


SKRIPSI

**HARMONISASI PASANGAN SUAMI ISTRI YANG BELUM
MEMILIKI KETURUNAN DALAM MEWUJUDKAN
KELUARGA SAKINAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi di Desa Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur)**

Oleh:

**YULIA RIZKI AMANDA
NPM. 1902010034**



**Jurusan Ahwal Syakhshiyah
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1445 H / 2023 M**

**HARMONISASI PASANGAN SUAMI ISTRI YANG BELUM MEMILIKI
KETURUNAN DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi di Desa Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur)**

Di Ajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

YULIA RIZKI AMANDA
NPM. 1902010034

Pembimbing : Dr.Sakirman, M.S.I

Jurusan Ahwal Syakhshyiyah
Fakultas Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1445 H / 2023 M**

NOTA DINAS

Nomor :
Lamp : 1 (satu) Berkas
Hal : Pengajuan Skripsi untuk Dimunaqosyahkan
Kepada Yth,
Dosen Pembimbing Akademik
di-
Tempat

Assalamualaikum Wr, Wb

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka proposal saudara :

Nama : Yulia Rizki Amanda
Npm : 1902010034
Fakultas : Syariah
Jurusan : Al-Akhwil Al-Syakhiiyah
Judul : HARMONISASI PASANGAN SUAMI ISTRI YANG BELUM
MEMILIKI KETURUNAN DALAM MEWUJUDKAN
KELUARGA SAKINAH PERPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi
di Desa Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur)

Sudah dapat kami setujui dan dapat di ajukan ke Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk di Munaqosyahkan.

Demikian harapan kami dan atas penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr, Wb

Metro, 01 Desember 2023
Dosen Pembimbing



Dr. Sakirman, M.S.I
NIDN.2004128502

PERSETUJUAN

Judul : HARMONISASI PASANGAN SUAMI ISTRI YANG BELUM
MEMILIKI KETURUNAN DALAM MEWUJUDKAN
KELUARGA SAKINAH PERPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi
di Desa Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur)

Nama : Yulia Rizki Amanda

NPM : 1902010034

Fakultas : Syariah

Jurusan : Al-Akhwāl Al-Syakhīyah

MENYETUJUI

Sudah dapat kami setujui untuk sidangkan dalam sidang munaqosyah Fakultas
Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, 01 Desember 2023
Dosen Pembimbing



Dr. Sakirman, M.S.I
NIDN.2004128502



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki.Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Fax (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : 0006/In.23.2/D/PP.00.9/01/2024

Skripsi dengan judul: HARMONISASI PASANGAN SUAMI ISTRI YANG BELUM MEMILIKI KETURUNAN DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Desa Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur), di Susun Oleh: Yulia Rizki Amanda NPM: 11902010034, Jurusan: Ahwal Syakhshiyah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah pada hari/tanggal: Jumat, 15 Desember 2023

TIM PENGUJI

Ketua / Moderator : Dr.Sakirman, M.S.I

Penguji I : Nawa Angkasa,S.H., M.A.

PengujiII : Sudirman,M.Sy

Sekretaris : Nyimas Lidya Putri Pertiwi,S.H.,M.Sy



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Dwi Santoso, M.H

NIP. 19670316 199503 1 001

ABSTRAK

HARMONISASI PASANGAN SUAMI ISTRI YANG BELUM MEMILIKI KETURUNAN DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi di Desa Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur)

Oleh:

**YULIA RIZKI AMANDA
NPM. 1902010034**

Penelitian ini berfokus pada permasalahan terkait beberapa pasangan suami istri di Desa Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur dalam menjaga keharmonisan rumah tangganya yang dalam hal ini belum memiliki keturunan. Karena Keturunan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keharmonisan pasangan suami istri sehingganya dapat mewujudkan keluarga Samawa (*sakinah, mawaddah, warahmah*). Penelitian ini membahas tentang pasangan suami istri yang belum mempunyai keturunan dalam mempertahankan keharmonisan rumah tangganya karena keturunan merupakan hal yang penting dalam suatu perkawinan. Namun realitanya yang terjadi di masyarakat tidak semua pasangan suami istri yang menjalin hubungan rumah tangga diberikan amanah memiliki keturunan oleh Allah SWT, ada pasangan yang kesulitan untuk memiliki keturunan. Namun belum memiliki keturunan bukan merupakan hambatan untuk mewujudkan keluarga harmonis lagi samawa hal ini terlihat dari beberapa keluarga di Desa Labuhan Ratu. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana harmonisasi pasangan suami istri di Desa Labuhan Ratu yang belum memiliki keturunan kemudian ditinjau dalam hukum Islam. Metode yang digunakan pada penelitian ini merupakan deskriptif kualitatif melalui wawancara dan observasi. Teknik pengumpulan data pada penelitian kali ini menggunakan teknik wawancara adapun yang menjadi subjek penelitian kali ini ialah keluarga yang belum memiliki keturunan di Desa Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur. Hasil penelitian kali ini menunjukkan bahwa harmonisasi beberapa keluarga di Desa Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur yaitu dengan menerapkan sikap (saling terbuka, saling pengertian, dan prasangka baik) terhadap pasangan. Sehingganya meski belum memiliki keturunan beberapa keluarga tersebut tetap harmonis kemudian dapat mewujudkan keluarga samawa (*sakinah, mawaddah, warahmah*). Hal ini dibuktikan dengan Indikator; jarang bertengkar, komunikasi harmonis, tidak mementingkan ego, dan tidak berselingkuh.

Kata Kunci: *Harmonisasi Keluarga, Keturunan, Hukum Islam*

ORISINILITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yulia Rizki Amanda
NPM : 1902010034
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakshiyah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 01 Desember 2023
Yang menyatakan



Yulia Rizki Amanda
NPM. 1902010034

MOTTO

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا
وَخَيْرٌ أَمَلًا ﴿٤٦﴾

Artinya; "Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan (Q.S. Al-Kahfi ayat 46)".

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, Dengan hati yang Ikhlas dan penuh rasa syukur kehadirat Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat, karuniadan hidayah-Nya. Penulisan skripsi ini tidak akan terlaksana dengan baik tanpa adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Maka hasil studi ini penulis persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua saya tercinta, Bapak Abizar Alghifari dan Ibu Ermawati yang selalu mendukung dari moral maupun materil dan mendo'akan dalam menyelesaikan studi, serta selalu mencurahkan kasih sayang dan motivasi yang tak terhingga.
2. Kakak tersayang Al Hakim dan Kakak Ipar Yuniar serta Ponakan saya Arumi yang selalu mendoakan dan memberikan semangat, dukungan, sumber inspirasi , dan kebanggaan dalam hidup.
3. Bapak Dr. Sakirman, M.S.I selaku pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan dan mengarahkan dalam menyusun skripsi ini.
4. Kepada Novita Sari dan Agus Apriansyah yang selalu bersedia menjadi support system pada hari yang tidak mudah selama proses pengerjaan skripsi ini. Mendengarkan keluh kesah, memberikan dukungan, semangat, tenaga, pikiran, materi maupun bantuan dan senantiasa sabar menghadapi saya, terima kasih telah menjadi bagian perjalanan saya sampai titik ini.
5. Sahabat saya dari masa SMA Ana, Putri, Dita, Vinka dan Niken serta teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga angkatan 2019 yang selalu memberikan semangat, motivasi dan berbagai pengalaman serta pengetahuan untuk terus belajar dan pantang menyerah.
6. Almamater tercinta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
7. Dan yang terakhir diri saya sendiri, terima kasih karena telah mau berjuang dan bertahan sampai saat ini berada dititik ini.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik dan inayah-Nya sehingga Peneliti dapat menyelesaikan Penelitian Skripsi ini. Penelitian Skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program Strata Satu (S1) Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah), Fakultas Syariah IAIN Metro.

Dalam upaya menyelesaikan Skripsi ini, Peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya Peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof.Dr. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA selaku Rektor IAIN Metro
2. Bapak Dr. Dri Santoso, M.H selaku Dekan Fakultas syariah
3. Ibu Nincy Dela Oktora, M.Sy selaku Kepala Jurusan Al-Akhwal Al-Syakhhiyyah
4. Bapak Dr. Sakirman M.S.I selaku Dosen pembimbing yang telah memberi arahan yang sangat berharga kepada peneliti
5. Bapak dan Ibu Dosen/ Pegawai IAIN Metro yang telah membantu peneliti memberi sarana prasarana selama menempuh pendidikan di IAIN Metro

Kritik dan saran demi perbaikan Skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan lapang dada. Akhirnya semoga sekripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan Hukum Keluarga Islam.

Metro, 01 Desember 2023
Peneliti



Yulia Rizki Amanda
NPM. 1902010034

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAM JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
HALAM ORISINILITAS PENELITIAN	vii
HALAMAN MOTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
HALAMAN KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIARAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Pertanyaan Penelitian	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
D. Penelitian Relevan	10
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Harmonisasi	14
1. Pengertian Harmonisasi	14
2. Macam-macam Harmonisasi	15
3. Harmonisasi Dalam Islam	18
B. Tujuan Perkawinan Dalam Islam	20
1. Mematuhi Perintah Allah.....	20
2. Membentuk Suatu Keluarga	21
3. Memiliki Keturunan	22
C. Keluarga Sakinah.....	23
1. Pengertian Keluarga Sakinah.....	23

2. Karakteristik Keluarga Sakinah.....	27
3. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Keluarga Sakinah.....	29
4. Kiat - kiat Dalam Membentuk Keluarga Samawa.....	30
D. Urgensitas kedudukan Pernikahan dalam islam	32
1. Tidak memiliki keturunan	34
2. Tujuan Memiliki Keturunan	35
3. Urgensi Memiliki Keturunan.....	35
E. Harmonisasi Pasangan Suami Istri dalam Islam.....	36
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Sifat Penelitian	43
B. Sumber Data	44
C. Teknik Pengumpulan Data	45
D. Teknik Analisis Data	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	48
B. Harmonisasi Keluarga di Desa Labuhan Ratu Lampung Timur	52
C. Analisis Hukum Islam terhadap Harmonisasi Keluarga Di Desa Labuhan Ratu	55
BAB V PENUTUP	
A. Simpulan.....	63
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Jumlah penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Desa d Kecamatan Labuhan Ratu	50
Tabel 4.2 Jumlah Tempat Peribadatan Menurut Desa di Kecamatan Labuhan Ratu	51

DAFTAR LAMPIRAN

1. SK Bimbingan Skripsi
2. Outline
3. Alat Pengumpulan Data
4. Surat Izin Research
5. Surat Balasan Izin Research
6. Surat Tugas
7. Balasan Izin Research
8. Surat Keterangan Bebas Pustaka
9. Surat Lulus Uji Plagiasi
10. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
11. Dokumentasi
12. Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial memiliki potensi untuk berinteraksi dengan makhluk hidup lain. Sosial sebagai fitrah manusia sebagai kesedian melakukan jalinan hubungan dengan manusia lain. Keluarga merupakan kelompok terkecil yang berada di dalam masyarakat, keluarga terbentuk dari hubungan perkawinan yang sah, hubungan darah ataupun adopsi.¹

Para *fuqaha* berpendapat perkawinan adalah akad yang didalamnya terdapat ketentuan kebolehan untuk berhubungan badan dengan lafadl nikah atau ziwaj atau yang bermakna sama. Maka dari itu perkawinan berakibat hukum dengan saling mendapatkan hak dan kewajiban dengan dilandasi tolong menolong untuk mencapai dan mewujudkan keluarga yang tentram dan kasih sayang yang ridhoi Allah SWT.²

Kompilasi Hukum Islam telah menyebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Kebahagiaan dalam keluarga tentu menjadi tujuan terpenting dalam keluarga itu sendiri. Keluarga yang diharapkan ini dapat tercapai dengan kehadiran seorang anak sebagai buah cinta diantara suami dan istri.³

¹ Arifuddin, *Keluarga Dalam Pembentukan AKhlak Islamiah Kajian Dakwah Islam Melalui Pendekatan Fenomenologi* (Yogyakarta: Ombak, 2015), 53.

² Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Ilmu Fiqh Jilid II* (Jakarta: Departemen Agama, 1985), 48.

³ Rusli Amin, *Kunci Sukses Membangun Keluarga Idaman* (Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2003), 32.

Pernikahan adalah ikatan lahir maupun batin antara laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai istri yang memiliki tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia. Selain itu pula tujuan utama pernikahan adalah membentuk keluarga yang sakinah sebagai keluarga Rasulullah SAW.⁴ Eksistensi keluarga yang meliputi fungsi biologis atau reproduksi, fungsi religius, fungsi efektif, fungsi pengawasan sosial. Dari keseluruhan fungsi-fungsi tersebut fungsi yang terpenting adalah fungsi biologis atau reproduksi yang menentukan peranan keluarga dalam melaksanakan hubungan sosial dengan adanya tambahan anggota-anggota baru yaitu anak-anak yang di kandung sudah melahirkan.⁵

Pernikahan dalam islam merupakan fitrah manusia dan merupakan ibadah bagi seorang muslim. Dengan menikah, seorang muslim dikatakan telah menyempurnakan iman dan agamanya. Dengan menikah pula, seseorang telah memiliki amanah dan tanggung jawab yang besar terhadap keluarga yang akan dibimbing dan dipelihara menuju jalan kebenaran.

Pernikahan memiliki tujuan yang sangat mulia yaitu membentuk keluarga yang bahagia, memelihara jenis manusia, melanjutkan keturunan, melancarkan rezeki dan menjaga kehormatan. Menikah lalu punya anak adalah keinginan besar sebagian pasangan suami istri. Jika hal tersebut tercapai maka dapat dikatakan sebagai keluarga harmonis. Yang mana pengertian keluarga harmonis menurut Qaimi merupakan keluarga yang penuh

⁴ Mahdi Hidayat, "Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Keluarga Berkarier di Puskesmas Kabupaten Pacitan" (Skripsi, Ponorogo, IAIN Ponorogo, 2020), 2.

⁵. Ryan Mardiyani, Erin Ratna Kustanti, Kepuasan Pernikahan pada Pasangan yang Belum Memiliki Keturunan, Jurnal Empati, Vol. 5, No. 3, 2016.

dengan ketenangan, ketentraman, kasih sayang, keturunan dan kelangsungan generasi masyarakat, belas-kasih dan pengorbanan, saling melengkapi, dan menyempurnakan, serta saling membantu dan bekerja sama.⁶ Banyak yang berhasil mewujudkan impian menjadi yang harmonis dan sakinah. Namun ada juga pasangan suami istri yang kurang beruntung untuk memiliki keturunan.

Sedangkan menurut KBBI mengartikan keharmonisan sebagai keadaan selaras atau serasi, keharmonisan bertujuan untuk mencapai keselarasan dan keserasian dalam kehidupan, keluarga perlu menjaga kedua hal tersebut untuk mencapai keharmonisan.⁷ Sebaliknya, keluarga yang tidak harmonis adalah keluarga yang penuh dengan konflik, tidak ada komunikasi, penuh dengan pertengkaran, atau bahkan sampai terjadi kekerasan dalam rumah yang dapat menyebabkan ketidaktentraman dalam keluarga.

Menurut pandangan masyarakat, anak mempunyai nilai penting dalam keluarga. Anak adalah buah cinta yang tidak ternilai harganya bagi kedua orang tuanya, dan anak merupakan amanah dari Allah Swt agar dijaga dan diasuh dengan baik dengan harapan menjadi anak yang shalih dan shalihah yang selalu berbakti kepada kepentingan agama dan negara.⁸ Anak merupakan harapan dalam setiap pernikahan, setiap pasangan pasti mengharapkan kehadiran anak dalam pernikahannya. Kehadiran anak dalam pernikahan diharapkan dapat menjadi pelengkap dalam sebuah keluarga, anak menjadi tempat mencurahkan kasih sayang, anak diharapkan sebagai penerus keluarga,

⁶. Meichiati, *Membangun Keharmonisan Keluarga* (Bandung: Alfabeta, 2014), 21.

⁷. Tim Penyusun Kamus. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989), 299.

⁸. Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang : UIN Malang Press, 2008), h. 38.

bahkan anak juga sering dijadikan pertimbangan oleh sepasang suami istri untuk membatalkan keinginan berpisah atau bercerai.

Ketidakhadiran anak dalam keluarga mengakibatkan kesunyian pasangan suami istri dalam rumah tangga, karena kehadiran seorang anak dalam keluarga menjadi harapan yang cukup besar bagi pasangan yang sudah menikah. Oleh karena itu, pasangan yang sudah berumah tangga berusaha untuk memiliki anak karena anak dipandang sebagai hal penting dalam berkeluarga. Pasangan yang belum memiliki anak bahkan akan mencoba berbagai cara untuk mendapatkan anak, salah satunya adalah dengan cara mengadopsi anak.

Dalam hal ini peneliti melakukan pra survei kepada beberapa keluarga yang belum memiliki keturunan ada di Desa Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur, salah satunya dari keluarga Jafar dan Dewi yang usia pernikahannya sudah lebih dari 5 tahun, beliau menjelaskan bahwa selama proses perjalanan pernikahan mereka sudah melakukan berbagai upaya guna tercapainya tujuan untuk memiliki anak dan bertahan dalam keadaan demikian di Tengah kehidupan bermasyarakat.⁹ Selanjutnya, ada juga dari Ghufron dan Dewi yang usia pernikahannya di tahun ini menginjak 5 tahun, beliau menjelaskan bahwa perkara belum memiliki keturunan tentu sangat berdampak bagi keutuhan keluarga, namun dalam hal ini mereka masih tetap bertahan dan ingin selalu bersama meskipun dalam keadaan diuji dalam hal

⁹. Hasil Pra Survei dengan Keluarga dari Bapak Ja'far, pada 13 Maret 2023.

keturunan, tentunya dalam hal ini juga sudah diluar dari kemampuan mereka sebagai manusia dikarenakan sudah menajdi takdir dari Allah SWT.¹⁰

Fakta lapangan juga menunjukkan hal yang lain bahwa tidak semua pasangan suami istri yang belum memiliki anak berujung pada poligami, perselingkuhan dan perceraian. Melainkan tetap harmonis dan akur dalam menjalankan rumah tangga. Untuk menjaga keutuhan dalam rumah tangga tidak begitu mudah mencapai melihat kondisi seperti ini maka perlu langkah-langkah atau cara untuk keberhasilan menjadi rumah tangga harmonis.

Menurut hukum Islam berkeluarga memiliki tujuan yaitu membentuk keluarga yang sakinah, sejahtera dan bahagia. Sakinah dalam arti menyamakan dan menggunakan hak dan kewajiban setiap anggota keluarga. Sejahtera artinya ketenangan lahir dan batin yang tentunya berasal dari terpenuhinya nafkah lahir dan bathin sehinggann munculah kebahagiaan yaitu kasih sayang antar anggota keluarga.¹¹ Tujuan-tujuan tersebut yang menjadi orientasi dalam suatu keluarga sampai tidak adalagi penindasan dan dominasi sehingga suami, istri maupun anak mendapat hak dan kewajibannya sesuai dengan perannya masing-masing. Inilah yang merupakan implementasi dari konsep keluarga sakinah.¹²

Sakinah seperti yang tertulis dibeberapa kamus dalam bahasa arab diartikan *al waqaar ath thuma' niimah*¹³, dan *almahabbah*¹⁴ (ketenangan hati,

¹⁰. Hasil Pra Survei dengan Keluarga dari Bapak Ghufron, pada 13 Maret 2023.

¹¹ Ryan Mardiyana, "Pernikahan pada Pasangan Yang Belum Memiliki Keturunan," *E-Journal Undip* Vol.5, No.3 (Agustus 2016).

¹² Ibnu Mas'ad Masjhur, *Seni Keluarga Islam* (Yogyakarta: Araska, 2018), 29.

¹³ Rohi Baalbaki, *Kamus Al Mawarid Arab-Indonesia*, Revisi (Beirut: Daar El Ilm Limalayin, 1995), 1243.

ketentraman, dan kenyamanan). Tafsir *Al Kabiir* dari imam Al Razi yaitu Sakanah inilah yang memiliki makna merasakan ketenangan batin, sedangkan *sakana indahu* memiliki arti ketenangan fisik.¹⁵

Terbentuknya keluarga sakinah bukanlah tanpa sebab dan secara sendiri ataupun pemberian dari para leluhurnya, akan tetapi pembentukan keluarga sakinah merupakan saling berinteraksi dan selalu berkomunikasi dari seluruh anggota keluarga. Keluarga yang harmonis bukanlah keluarga yang tidak pernah menemui permasalahan dan rintangan, akan tetapi keluarga yang senantiasa berusaha mencari jalan keluar dalam penyelesaiannya dengan bersama-sama dan manusiawi.¹⁶

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keharmonisan keluarga adalah keselarasan antara kebutuhan jasmani dan rohani, di mana keluarga tersebut secara rohaniyah diliputi oleh perasaan bahagia, dan tentram, serta secara jasmaniyah keadaan aman, sentosa dan makmur. Dengan adanya keharmonisan dan kebahagiaan keluarga, kesejahteraan secara seimbang sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam QS. Ar-Rum Ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : “Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada

¹⁴ Rohi Baalbaki, 984.

¹⁵ Rohi Baalbaki, 637.

¹⁶ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam* (Malang: UIN Maliki Press, 2013), 66.

yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum berfikir”¹⁷

Dalam hal ini peneliti mengambil kesimpulan bahwa keharmonisan dari sebuah keluarga merupakan hubungan di antara anggota keluarga yang saling mencintai dan menghargai, selain itu mereka dapat menciptakan suasana bahagia, tenang dan tentram di dalam kehidupan pernikahan.

Faktor yang mempengaruhi kebahagiaan keluarga adalah kehadiran seorang anak, memiliki anak adalah hal yang amat sangat diharapkan oleh orang pasangan suami istri, karena anak merupakan pelengkap kebahagiaan didalam rumah tangga, namun memiliki anak bukanlah hal yang dapat dirasakan oleh seluruh pasangan suami istri, tidak semua keluarga dapat menghasilkan keturunan dengan berbagai macam sebab dan alasan.¹⁸

Memiliki anak bukanlah hal yang mudah dilakukan oleh pasangan suami istri, ada yang sudah bertahun-tahun menjalankan bahtera kehidupan rumah namun tidak juga mendapatkan keturunan dengan faktor ada kelainan disalah salah suami ataupun istri sehingga tidak dapat memberikan keturunan. Anak sebagai harapan masa depan penerus generasi dan penyambung keturunan dari orang tuanya.¹⁹

¹⁷ *QS.Ar-Rum*, t.t., ayat 21.

¹⁸ M.Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam* (Jakarta: Siraja Prenada Media Group, 2016), 17.

¹⁹ D.Y.Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kewajiban Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012), 1.

Hal ini sudah secara tegas dijelaskan Allah SWT dalam Al-Qur'an ;

أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنثَاءً وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴿٥٠﴾

Artinya: “Atau dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan (kepada siapa yang dikehendaki-Nya), dan menjadi mandul kepada siapa yang dikehendaki. sungguh ia maha mengetahui dan maha kuasa” (QS. As-Syura:50)²⁰

Dapat disimpulkan berdasarkan ayat diatas bahwa kemandulan merupakan kehendak mutlak dari Allah SWT, maka apa yang dikehendaki untuk umatnya pasti yang terbaik dan itu bukan menjadi penghalang pasangan suami istri untuk dapat tetap bahagia.

Pada kenyataan di desa Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur ada lima pasang suami istri yang sudah membentuk rumah tangga selama lebih dari lima tahun akan tetapi tetap pada kebahagiaan awal seperti pada baru melakukan pernikahan/pengantin baru. Mereka menjalankan keluarga dan tabah dan ikhlas, dengan cara semacam inilah mereka tetap dapat membentuk keluarga sakinah meskipun memang terkadang tetap terjadi perselisihan antar suami dan istri.²¹

Dari uraian latar belakang masalah diatas peneliti tertarik melakukan penelitian **HARMONISASI PASANGAN SUAMI ISTRI YANG BELUM MEMILIKI KETURUNAN DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM** (Studi di Desa Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur).

²⁰ Qs. Asy-Syura, t.t., ayat 50.

²¹ “Observasi” (Desa Labuhan Ratu, Februari 2023).

B. Pertanyaan Penelitian

Bagaimana Harmonisasi Pasangan Suami Istri yang belum memiliki keturunan dalam mewujudkan keluarga sakinah Perspektif Hukum Islam?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sesuai dengan pertanyaan peneliti di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Tujuan Peneliti

Untuk mengetahui Pengaruh keluarga yang tidak memiliki keturunan dalam membentuk keluarga sakinah ditinjau dari hukum Islam di desa Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur

2. Mafaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan manfaat sebagai berikut;

a. Manfaat Teoritis

Secara manfaat teoritis penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi para pembaca khususnya mahasiswa ataupun akademisi. Selain itu pula dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat melengkapi karya ilmiah tentang pengaruh terbentuknya keluarga sakinah pada keluarga yang tidak memiliki keturunan ditinjau dari perspektif hukum Islam.

b. Manfaat Praktis

Secara manfaat praktis diharapkan penelitian ini dapat menjadi informasi kepada masyarakat umm dalam konsep membentuk keluarga yang sakinah.

D. Penelitian Relevan

Pada penelitian ini peneliti menggunakan dua penelitian relevan sebagai acuan dalam menyelesaikan penelitian :

1. Sherly Lorenza Mahasiswa Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno, dengan Judul “Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinan Pada Keluarga Yang Tidak Memiliki Keturunan Perspektif Fiqih Munakahat di Desa Lubuk Jale Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu”.

Dalam penelitian ini menyatakan dengan tegas bahwa upaya yang dilakukan dalam membentuk keluarga sakinah pada keluarga yang tidak memiliki keturunan ialah harus menekan antara suami dan istri rasa saling pengertian dan menghargai, saling mempercayai, saling mencintai dan menyanyangi, saling menerima kekurangan masing-masing, selalu bermusyawarah, melakukan pengangkatan anak asuh dan tentunya dilandasi dengan pemahaman agama.

Perbedaan penelitian relevan dengan penelitian ini adalah terletak pada tujuan penelitian. Pada penelitian relevan yang pertama tujuan penelitian adalah mencari tahu upaya apa saja yang dilakukan dalam membentuk keluarga sakinah pada keluarga yang tidak memiliki keturunan. Sedangkan pada penelitian ini adalah mencari tahu pengaruh

apa saja dalam pembentukan keluarga sakinah pada keluarga yang tidak memiliki keturunan.²²

2. Dasmara Sukma Mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darusalam Banda Aceh dengan judul “Keharmonisan Keluarga Yang Tidak Memiliki Keturunan Ditinjau dari Tujuan Berkeluarga Sakinah Mawaddah Warahmah (Studi Deskriptif di Gempong Muka Blang Kec. Kuala Bate Abdy)”.

Permasalahan yang diangkat pada penelitian relevan yang kedua ini adalah terkait kondisi pada tiga tahun pertama pernikahan yang belum memiliki keturunan serta strategi tepat menjaga keharmonisan didalam rumah tangga.

Pada penelitian ini mendapatkan hasil pembahasan bahwa kondisi keluarga pada tiga tahun pertama tetap baik-baik saja dan tetap berusaha dengan cara berobat agar segera mendapat keturunan. Sedangkan strategi yang dilakukan untuk mempertahankan rumah tangga tetap harmonis adalah dengan carai saling percaya, saling terbuka dan saling menyanyangi antara suami dan istri.

Perbedaan penelitian relevan kedua dengan penelitian ini adalah terletak pada permasalahan yang diangkat. Pada penelitian relevan pertama ini mencari tahu bagaimana kondisi keluarga yang tidak memiliki keturunan serta strategi yang diambil dalam mempertahankan keharmonisan rumah tangga. Sedangkan pada penelitian ini adalah

²² Sherly Lorenza, “Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Pada Keluarga Yang Tidak Memiliki Keturunan Perspektif Fiqih Munakahat” (Skripsi, Bengkulu, Universitas Islam Negeri Fatwati Sukarno, 2022).

mencari tahu pengaruh apa saja dalam pembentukan keluarga sakinah pada keluarga yang tidak memiliki keturunan.²³

3. Unika Eka Putri, Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangkaraya, dengan Judul “Kelestarian Rumah Tangga Pada Pasangan Yang Belum Memiliki Keturunan Di Kota Palangka Raya”.

Pada penelitian relevan ketiga ini, permasalahan yang diangkat adalah bagaimana pengaruh kelestarian atau keharmonisan rumah tangga yang belum memiliki keturunan. Hasil penelitian dari penelitian relevan ini adalah aktivitas yang dilakukan rumah tangga yang tidak memiliki keturunan untuk menjaga keharmonisan rumah tangga meskipun tidak memiliki keturunan.

Perbedaan penelitian relevan ketiga ini dengan penelitian adalah terletak pada pengaruh rumah tangga yang tidak memiliki keturunan pada keharmonisan rumah tangga.²⁴

4. Firdawati Heryadi Putri Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Pasangan Suami Istri Dibawah Umur”.

Pada penelitian ini pasangan yang melakukan perkawinan dibawah umur merupakan salah satu sebab tidak terjalannya keluarga harmonis.

²³ Dasmara Sukma, “Keharmonisan Keluarga Yang Tidak Memiliki Keturunan Ditinjau Dari Tujuan Berkeluarga Sakinah Mawaddah Warahmah” (Skripsi, Banda Aceh, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2022).

²⁴ Unika Eka Putri, “Kelestarian Rumah Tangga Pada Pasangan Yang Belum Memiliki Keturunan Di Kota Palangka Raya” (Skripsi, Palangka Raya, Institut Agama Islam Palangka Raya, 2020).

Hasil pembahasan pada penelitian relevan keempat ini, menyatakan bahwa keluarga harmonis dapat tercipta dengan hadirnya seorang anak di antara pasangan suami istri.

Perbedaan pada penelitian relevan keempat dengan penelitian ini adalah solusi pembentukan keluarga sakinah pada pernikahan dibawah umur. Sedangkan pada penelitian ini mengangat permasalahan keluarga sakinah pada pasangan yang tidak memiliki keturunan.²⁵

5. Muhamad Fathur Fahrezi, Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo dengan judul “Mewujudkan Keluarga Sakinah Perspektif Pasangan Jarak Jauh”.

Permasalahan pada penelitian relevan kelima adalah pasangan arak jauh yang menjadi tantangan terwujudnya keluarga sakinah. Hasil penelitian pada penelitian relevan kelima ini menunjukkan bahwa tidak memiliki keturunan bukanlah alasan utama tidak terwujudnya keluarga sakinah.

Perbedaan penelitian relevan kelima dengan penelitian ini adalah terletak pada tujuan penelitian, penelitian relevan kelima menekankan sebab tidak terujudnya keluarga sakinah, sedangkan penelitian ini menekankan pada pengaruh memiliki keturunan pada terbentuknya keluarga sakinah.²⁶

²⁵ Firdawati Heryadi Putri, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Pasangan Suami Isteri Di Bawah Umur” (Skripsi, Lampung, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan, 2021).

²⁶ Muhamad Fathur Fahrezi, “Mewujudkan Keluarga Sakinah Perspektif Pasangan Jarak Jauh” (Skripsi, Semarang, Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo, 2021).

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Harmonisasi

1. Pengertian Harmonisasi

Menurut Kamus Bahasa Indonesia keharmonisan berasal dari kata harmonis yang berarti serasi, selaras. Keharmonisan bertujuan untuk mencapai keselarasan dan keserasian, dalam kehidupan rumah tangga perlu menjaga kedua hal tersebut untuk mencapai keharmonisan rumah tangga.¹

Gunarsa menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan keluarga harmonis adalah bilamana seluruh anggota keluarga merasa bahagia yang ditandai oleh berkurangnya ketegangan, kekecewaan dan menerima seluruh keadaan dan keberadaan dirinya (eksistensi, aktualisasi diri) yang meliputi aspek fisik, mental dan sosial.²

Menurut Daradjad juga mengemukakan bahwa keharmonisan suatu keluarga merupakan suatu keadaan dimana anggota keluarga tersebut menjadi satu dan setiap anggota menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, terjalin kasih sayang, saling pengertian, dialog dan kerjasama yang baik antara anggota keluarga. Dengan demikian keharmonisan keluarga tersebut merasakan kesejahteraan lahir dan batin.³

¹.Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 2000), hal. 299.

². Gunarsa dan Singgih (*Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, (Jakarta: Gunung Mulia, 2000), hal. 31.

³. Daradjad, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hal. 37.

Berdasarkan pendapat ahli di atas, maka keharmonisan keluarga yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu situasi atau kondisi keluarga dimana terjalinnya kasih sayang, saling pengertian, dukungan, mempunyai waktu bersama, adanya kerjasama, kualitas komunikasi yang baik dan minim terjadinya konflik, ketegangan dan kekecewaan dalam rumah tangga.

2. Macam-macam Harmonisasi

Harmonisasi merupakan penggabungan dengan tujuan menyalurkan berbagai sesuatu. Adapun macam-macam Harmonisasi diantaranya;

a) Harmonisasi dalam Keluarga

Keharmonisan keluarga adalah bila mana seluruh anggota keluarga merasa bahagia yang ditandai oleh berkurangnya ketegangan, kekecewaan, dan puas terhadap seluruh keadaan dan keakraban dirinya (eksistensi aktualisasi diri) yang meliputi aspek fisik mental, emosi dan sosial.⁴

Keharmonisan keluarga akan terbentuk keutuhan dalam interaksi keluarga, bahwa didalamnya berlangsung interaksi sosial yang wajar (harmonis) dan tidak ada sikap saling bermusuhan yang disertai tindakan-tindakan agresif. Keharmonisan keluarga adalah keutuhan keluarga, kecocokan hubungan antara suami dan istri serta adanya ketenangan. Keharmonisan ini ditandai dengan suasana rumah yang

⁴ Yulis Jamiah, "Keluarga Harmonis dan Implikasinya terhadap pembentukan kepribadian anak usia dini", (Universitas Tanjung Pura: Pontianak, No.2/Juni 2019).hal 11.

teratur, tidak cenderung pada konflik dan peka terhadap kebutuhan rumah tangga.

Keharmonisan keluarga terbentuk bilamana suami istri itu hidup dalam ketenangan lahir batin karena merasa cukup puas terhadap segala sesuatu yang ada dan apa yang telah tercapai dalam melaksanakan tugas-tugas kerumah tanggaan, baik itu tugas kedalam maupun keluar, menyangkut juga nafkah seksual pergaulan antar anggota keluarga dalam masyarakat dalam keadaan rumah tangga yang harmonis.⁵ Berdasarkan beberapa pengertian diatas maka dapat peneliti pahami bahwa keharmonisan keluarga adalah keluarga yang mencapai keserasian, kebahagiaan dan kepuasan terhadap seluruh keadaan, mampu mengatasi berbagai permasalahan keluarga utamanya kekurangan anggota keluarga.

b) Harmonisasi antar Masyarakat

Dalam hubungan sesama manusia (*hablum minan nas*) inilah manusia dihadapkan dengan warna-warna sosial, yang terkadang bila dihadapi dengan berlebihan atau berbeda pandangan, maka akan terjadi benturan yang mengakibatkan sebuah konflik, baik konflik pribadi maupun konflik Sosial.

Masyarakat dikatakan harmonis jika hubungan antar masyarakat satu dengan yang lainnya baik dan memiliki rasa solidaritas sosial yaitu saling peduli, saling tolong menolong, kerjasama yang tinggi dan

⁵ Qurratul Uyun dan M. Sabiq Rohmatulloh, "Harmonisasi Keluarga:Telaah Fenomena *commuter marriage* di Indonesia", (Jurnal Studi Islam: Yogyakarta, No.2/Oktober 2012), hal.206.

gotong royong. Ada beberapa unsur suatu masyarakat dikatakan harmonis yaitu: gotong royong, saling menutupi kekurangan, cinta damai, toleransi dalam beribadat, menghormati hak orang lain, selaras, dinamika yang tenang, tentram tanpa perselisihan di atas perbedaan dan lainnya.⁶

Cara yang dilakukan untuk membangun suatu masyarakat yang harmonis yaitu dengan pengenalan tentang masyarakat sekitar, himbauan dari orang tua terhadap anak dan interaksi yang baik antar masyarakatnya. Hal ini selaras dengan Islam yang mengajarkan untuk selalu menjaga hubungan antar sesama manusia. Iman dan ukhuwah sebagai dua hal yang selalu beriringan, sekaligus menuntut orang-orang yang berukhuwah itu agar melaksanakan hal-hal yang saling mengokohkan keduanya.⁷ Dengan demikian memunculkan menjaga perdamaian, berdakwah kepada kebaikan, memerintahkan yang ma'ruf, dan mencegah kemungkaran.

c) Harmonisasi hubungan dengan Allah.

Salah satu keharusan muslim adalah menjalin dua hubungan yaitu habluminallah (hubungan yang baik dengan Allah) dan habluminannas (hubungan baik dengan manusia). Allah tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Nya.

⁶ Nur Ahmad, Pengembangan Masyarakat Menuju Harmonisasi Masyarakat Islam", (Community Development:Jawa Tengah, No.1 Juni 2016), hal 30.

⁷ *Ibid* hal 30

Arti Habluminallah adalah hubungan dengan Allah. Perilaku habluminallah menurut Imam Ghazali yaitu menunaikan perintah syariat. Rela dengan ketentuan dan takdir serta pembagian rejeki dari Allah SWT. Meninggalkan kehendak nafsunya untuk mencari keridhaan Allah SWT.⁸

Kemudian Tugas kita sebagai hamba Allah di dunia sebenarnya ada dua. Yang pertama berbuat baik pada Allah, hablumilnallah seperti puasa, sholat, zakat, haji yaitu yang berurusan langsung dengan Allah. Yang kedua berbuat baik pada manusia yaitu habblumminannas. Hubungan hamba dengan Allah dapat rusak apabila hubungan sesama manusianya tidak baik.

3. Harmonisasi Dalam Islam

Islam sangat menganjurkan Harmonisasi antar manusia. Bahkan Allah SWT mewajibkan umat Islam untuk Harmonis tidak hanya pada manusia saja, tetapi pada ciptaan yang lainnya. Hal ini berdasar pada Q.S. Al-Hujarat:13⁹

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya; "Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara

⁸ Kemenag Kulon Progo, "Bookshare MIN 3 Kulon Progo Habblum minallah" dalam <https://kulonprogo.kemenag.go.id/index/2023/02/bookshare-min-3-kulon-progo-habluminallah-habluminannas-dan-hablum-minal-alam/> diunduh pada 15 November 2023.

⁹ Al-Qur'an Surat Al-Hujarat ayat 13.

kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

Harmonisasi Keluarga dalam Islam ialah suatu masyarakat yang terbentuk sebagai hasil perkawinan yang didasarkan "Kesalingan" antara laki-laki dan perempuan yang merupakan pembiakan keturunan untuk melanjutkan kehidupan berdasarkan cinta, kasih sayang dan memiliki tujuan membawa kedamaian di antara keduanya.

Selaras dengan ayat Q.S. Ar-Rum : 21.¹⁰

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya; *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".*

Menurut Wahba Zuhayyili, ayat di atas menandakan penciptaan wanita untuk pria dan jenisnya, wanita mulai diciptakan dari tubuh pria, dan dengan diciptakan di antara keduanya, membawa ketenangan dan kedamaian bagi keduanya yang berarti maawaddah.¹¹

Sedangkan rahmah yang berarti kasih sayang dan perhatian pada pasangan, saling membantu dalam semua urusan mereka. Tuhan juga menjadikan mahabbah antara pria dan wanita Ini memungkinkan pria dan wanita untuk bekerja sama untuk mengatasi berbagai beban dan

¹⁰ Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21

¹¹ Anis Masruroh dkk, "Harmonisasi Keluarga Dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik), (Jurnal Mafhum: No.1/Mei 2021), hal 67.

masalah hidup bersama dan untuk mencapai perdamaian dan kerukunan berdasarkan tatanan yang paling kuat.

B. Tujuan Perkawinan Dalam Islam

Perkawinan dalam Islam merupakan hal yang memiliki tujuan. Fitrahnya manusia dilengkapi Tuhan dengan kecenderungan seks (libido seksualitas). Oleh karena itu, Tuhan menyediakan wadah yang legal untuk terselenggaranya penyaluran tersebut yang sesuai dengan derajat kemanusiaan. Namun perkawinan tidaklah semata-mata dimaksudkan untuk menunaikan hasrat biologis tersebut.¹² Adapun beberapa tujuan pernikahan dalam Islam ialah;

1. Mematuhi Perintah Allah

Sebagai manusia Islam menempatkan pria dan wanita dalam posisi yang sama yaitu mereka sama-sama memiliki tugas untuk beribadah kepada Allah dan juga sebagai khalifah-Nya di bumi ini. Dari sini maka bisa dilihat bahwasanya Islam menempatkan hak dan kewajiban yang sama baik bagi pria maupun wanita. Terlebih bilamana hal tersebut berkaitan erat dengan perbaikan kualitas iman dan takwanya dan perannya sebagai khalifah di muka bumi ini.

Termasuk mematuhi perintah mengenai perkawinan. Hal ini tertuang dalam Q.S. Ar-Rum ayat 21.¹³

¹² Mawardi, Realisasi Tujuan Pernikahan Menurut Syariat Islam Pada Kehidupan Berumah Tangga (Penelitian Terhadap Kehidupan Berumah Tangga Pada Masyarakat Di Desa Pusaka Rakyat Kecamatan Taruma Jaya Kabupaten Bekasi), (Skripsi: UIN Jakarta: FSH). hal 17.

¹³ Al-Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21.

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
 بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣١﴾

Artinya; "*Di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya, ia lah Dia menciptakan untukmu istri-istri dan jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya*".

Kemudian terdapat Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim yang berbunyi; Dari Abdullah bin Mas'ud RA Rasulullah SAW berkata kepada kami. "*Hai para pemuda, barangsiapa diantara kamu telah sanggup menikah, maka nikahlah. Karena nikah itu dapat menundukkan mata dan memelihara faraj (kelamin) dan barangsiapa tidak sanggup maka hendaklah berpuasa karena puasa itu menjadi perisai (dapat melemahkan sahwat)*". (HR. Bukhari Muslim).

Dari beberapa penjelasan diatas Penulis dapat memahami bahwasanya Menikah merupakan hal yang sangat dianjurkan oleh agama sehingganya apabila hal yang diperintahkan oleh Agama dilaksanakan maka akan mendapat kebaikan.

2. Membentuk Suatu Keluarga

Selain ada perintah Allah didalamnya, pernikahan juga memiliki tujuan membentuk suatu keluarga dan keturunan. Keluarga merupakan sekumpulan orang dalam suatu ikatan perkawinan yang bertujuan untuk mengembangkan fisik, mental, emosional, serta sosial di setiap anggota keluarga. Keluarga merupakan fondasi dan pendidikan utama bagi umat umat Manusia khususnya umat muslim. Berdasar UU. No 1 tahun 1974

tentang Perkawinan, pasal 2 ayat (2) dan Inpres RI. No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, salah satu tujuan pernikahan ialah "Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".¹⁴

Kedudukan Keluarga dalam era modern ini bermanfaat sebagai dasar penangkal perubahan yang bersifat Negatif, di samping itu merupakan tempat kembalinya individu yang tidak berhasil dalam pertaruhan hidup di dunia luar. Dalam Islam keluarga berfungsi sebagai surga atau taman indah, tempat setiap anggota keluarga menikmati kebahagiaan hidup.¹⁵

Dari pernikahan persaudaraan dan kekeluargaan akan menjadi lebih erat. Hasil dari pernikahan akan menyatukan keluarga berbeda dan menambah persaudaraan dalam berbangsa dan bernegara. Keluarga merupakan institusi utama dalam membentuk manusia berperadaban sehingganya keluarga memiliki peran penting dalam memajukan kualitas manusia. Dalam Islam tidak ada tipe khusus dalam berkeluarga karena Islam lebih mementingkan tujuan keharmonisan di suatu keluarga tidak tergantung seperti apa tipe keluarga tersebut.

3. Memiliki Keturunan

Perkawinan pada hakikatnya menuntut kerja sama antara suami istri. Dalam tujuan pernikahan adalah untuk mendapatkan keturunan yang sah. Keturunan yang berbakti kepada Kedua orang tua, berguna bagi

¹⁴ Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dalam ayat Pasal 2 ayat 2.

¹⁵ Haidar Nashir, Agama dan Krisis Kemanusiaan Modern (Yogyakarta: pustaka pelajar, 1997), hal 145

agama dan bangsa. Keturunan yang disebut dengan anak mempunyai asal usul yaitu dasar untuk menunjukkan adanya hubungan nasab atau kekerabatan dengan ayahnya.

Keturunan merupakan buah hati, hiasan hidup keluarga dan tanggung jawab kedua orang tua baik secara ekonomi maupun pendidikan dan lain-lain, mengantarkan anak sampai menjadi dewasa, hal ini juga dijelaskan dalam al-Qur'an bahwa kedua orang tua agar melaksanakan kewajibannya berdasarkan kemampuannya. Keturunan atau Anak memiliki kewajiban untuk menjaga martabat, kehormatan, dan nama baik keluarga. Anak merupakan generasi penerus dalam keluarga, masyarakat, bangsa bahkan Agama. Sehingga pendidikan dalam keluarga merupakan hal yang sangat sentral dalam memajukan peradaban.

Memiliki Keturunan juga memiliki tujuan untuk menyebarkan agama Islam. Sehingga Agama sangat menganjurkan umat Islam untuk memiliki keturunan.

C. Keluarga Sakinah

1. Pengertian Keluarga Sakinah

Allah subhanah wa ta ala berfirman dalam surat al - Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang

demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Bahwa manusia diciptakan berpasangan antara istri dan suaminya untuk mendapatkan ketenangan, ketentraman, dan kasih sayang. Hal tersebut merupakan tanda kuasa Allah dan nikmat yang diberikan bagi mereka yang bisa mengambil pelajarannya.

Keluarga sakinah terdiri dari dua kata yaitu keluarga dan sakinah. Keluarga adalah masyarakat terkecil sekurang-kurangnya terdiri dari pasangan suami isteri sebagai sumber intinya berikutan anak-anak yang lahir dari mereka.¹⁶ Kata keluarga dalam bahasa arab adalah *'ushrah* . Kata ini juga berarti keluarga dan saudara seorang laki-laki. Namun, *'ushrah* juga bermakna tameng atau perisai pelindung. Selain itu, kata itu juga dipakai untuk menyebutkan kata yang berarti sebuah komunitas yang diikat oleh satu kesatuan. Semua pengertian ini membentuk sebuah makna yang dapat disimpulkan sebagai ikatan yang sangat kuat.¹⁷

Kata sakinah diambil dari akar kata yang terdiri atas huruf *sin*, *kaf*, dan *nun* yang mengandung makna ketenangan, atau anonim dari guncang dan gerak. Berbagai bentuk kata yang terdiri atas ketiga huruf tersebut semuanya bermuara pada makna di atas. Rumah dinamai maskan karena ia merupakan tempat untuk meraih ketenangan setelah sebelumnya sang penghuni bergerak (beraktivitas di luar). Keluarga sakinah adalah keluarga yang tenang, atau keluarga yang tentram, bahagia lahir batin, suami bisa

¹⁶ Imam Mustofa "Keluarga Sakinah", *Jurnal al-Muwarid*, Vol. 18, No. 1, (2018), 227.

¹⁷ A.M. Ismatullah, "Konsep Sakinah, Mawaddah dan Rahmah dalam Al-Qur'an", *Jurnal Madhalub Pemikiran Hukum Islam*. Vol. 16, No. 1, (2015), 63.

membahagiakan istri, istri bisa membahagiakan suami dan keduanya mampu mendidik anak-anaknya menjadi anak yang *salih* dan *salimah*, mampu menjalin persaudaraan yang harmonis dengan sanak saudara dan hidup rukun dalam bertetangga, bermasyarakat dan bernegara.¹⁸

Keluarga sakinah tidak terjadi begitu saja, akan tetapi ditopang oleh pilar-pilar yang kokoh yang memerlukan perjuangan dan butuh waktu dan pengorbanan. Keluarga sakinah merupakan subsistem dari sistem sosial menurut Al-Quran, dan bukan “bangunan” yang berdiri di atas lahan yang kosong. Pembangunan keluarga sakinah juga tidak semudah membalik telapak tangan, namun sebuah perjuangan yang memerlukan kobaran dan kesadaran yang cukup tinggi. Namun demikian semua langkah untuk membangunnya merupakan sesuatu yang dapat diusahakan. Meskipun kondisi suatu keluarga cukup seragam, akan tetapi ada langkah-langkah standar yang dapat ditempuh untuk membangun sebuah bahtera rumah tangga yang indah, keluarga sakinah.¹⁹

Kita bisa melihat keluarga yang tidak sakinah contohnya adalah keluarga yang didalamnya penuh perkelahian, kecurigaan antar pasangan, bahkan berpotensi terhadap adanya konflik yang berujung perceraian. Ketidakpercayaan adalah salah satu aspek yang membuat gagal keluarga sakinah terwujud. Misalnya pasangan saling mencurigai, adanya pihak atau orang yang mengguncang rumah tangga atau perlawanan istri

¹⁸ Hazairin, *Tinjauan Mengenai Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974*, Jakarta, Tintamas, 1975

¹⁹ Imam Mustofa “Keluarga Sakinah dan Tantangan Globalisasi”, *Jurnal al-Muwarid*, Vol. 18, No. 1, (2008)

terhadap suami. Hukum melawan suami menurut Islam tentunya menjadi hal yang harus diketahui pula oleh istri untuk menjaga sakinah dalam keluarga.

Dengan adanya ketenangan, ketentraman, rasa aman, kedamaian, maka keguncangan di dalam keluarga tidak akan terjadi. Masing-masing anggota keluarga dapat memikirkan pemecahan masalah secara jernih dan menyentuh intinya. Tanpa ketenangan maka sulit masing-masing bisa berpikir dengan jernih, dan mau bermusyawarah, yang ada justru perdebatan, dan perkelahian yang tidak mampu menyelesaikan masalah. Konflik dalam keluarga akan mudah terjadi tanpa adanya sakinah dalam keluarga.

Keluarga merupakan pondasi paling fundamental kesejahteraan lahir dan bathin yang dinikmati suatu bangsa keterbelakangan dan kebodohan merupakan cerminan dari bentuk keluarga. Hal itu yang membuat Islam memebrikan perhatian yang lebih pada keluarga sehingga sepadan dengan kehidupan individu serta kehidupan umat manusia.²⁰ Keluarga adalah kelompok yang terdiri ayah sebagai seorang suami, ibu sebagai seorang istri dan anak, sedangkan sakinah memiliki arti tentram, tenang dan tidak ada kegelisahan. Referensi lain mengatakn Keluarga sakinah adalah keluarga yang memiliki ketenangan didalam hati.²¹ Jadi keluarga sakinah adalah sekelompok orang yang terdiri dari ayah, ibu dan anak yang memiliki hak dan kewajiban masing-masing dengan tenang, damai,

²⁰ Quraish Shihab, "Keluarga Sakinah," *Jurnal Bimas Islam* Vol.4, No.1 (t.t.): 2011.

²¹ As'ad, "Membangun Keluarga Sakinah," *Tazkiya* Vol.7, No.2 (2018).

tentram dan saling mencintai diantaranya.²² Dapat disimpulkan pula keluarga sakinah ialah keluarga terbentuk berdasarkan pelaksanaan perkawinan yang sah secara hukum dan bisa memberikan kasih sayang sehingga didalam keluarga dapat merasakan rasa aman, rasa nyaman, ketentraman hingga ketenangan.²³

Mewujudkan keluarga dapat tercapai jika seluruh anggota keluarga dapat menjalankan semua hak dan kewajibannya pada Allah SWT, pada diri sendiri, pada keluarga, pada masyarakat sampai pada lingkungan sekitar sesuai dengan ajara Allah SWT pada Al-Qur'an dan Rasulullah SAW pada hadist dan sunnah. Pada dasarnya cinta dan kasih sayang adalah pondasi utama dalam mewujudkan keluarga sakinah karena hal itu merupakan tali pengikat antara anggota keluarga.

2. Karakteristik Keluarga Sakinah

Para pakar hukum telah mendefinisikan karakteristik keluarga sakinah. *Pertama*, keteguhan niat, *kedua*, keteguhan pada tujuan pernikahan, *ketiga*, keteguhan dalam membina bahtera rumah tangga, *keempat*, keteguhan dalam mencapai cita-cita keluarga dari hasil perkawinan. Terwujudnya keluarga sakinah tentu bermula dari niat yang tulus lalu terimplementasi pada keteguhan usaha atau ikhtiar sampai pada peningkatan kualitas hidup berkeluarga yang ideal.²⁴

²² Lubis Salam, *Menuju Keluarga Sakinah Mawaadah dan Rahmah* (Surabaya: Terbit Terang, t.t.), 7.

²³ Siti Chadijah, "Karakteristik Keluarga Sakinah dalam Islam," *Jurnal Raulyan Fikr* Vol.14, No.1 (Maret 2018).

²⁴ Dwi Runjani Juwita, "Konsep Sakinah Mawaddah Warrahmah Menurut Islam," *Jurnal An-Nuha* Vol.4, No.2 (Desember 2017).

Keteguhan membentuk keluarga sakinah dalam hal praktisnya melalui kebutuhan dan ketaatan pada agama sehingga dapat menjadi kontrol dalam menjalankan rumah tangga. Selanjutnya para pakar ilmu telah memaparkan karakteristik keluarga sakinah melalui QS.(30):21 :

- a. Keluarga sakinah wajib melalui pernikahan sebagai perintah agama Islam sehingga ikatan antara dua lawan jenis yang didahului dengan pernikahan amatlah mulia di sisi Allah SWT.
- b. Keluarga sakinah dapat terbentuk melalui adanya *mahhabah* di dalamnya, dengan secara alami tertarik pada lawan jenisnya yang bermula hanya karena pertimbangan jasmani. Keadaan saling tarik menarik sebab pertimbangan lahiriyah menimbulkan rasa cinta baik secara sepihak (bertepuk sebelah tangan maupun secara saling mencintai atau gayung bersambut.
- c. Keluarga sakinah juga harus adanya *mawaddah*, yaitu pasangan yang saling mencintai bukan hanya kepentingan biologi semata melainkan yang menjadi prioritas kepribadian dan sebagainya.
- d. Keluarga sakinah pula harus memiliki *rahmah* yakni sifat illahi yang bersumber dari Ya Rahman dan Ya Rahim, yang diberikan pada setiap hambanya yang dirahmati. Hal ini dapat mencapai kualitas yang paling tinggi pada hubungan dua lawan jenis.²⁵

²⁵ Hasbi Indra, dkk, *Potret Wanita Shalehah* (Jakarta: Penamadani, 2014), 61.

3. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Keluarga Sakinah

Keluarga sakinah adalah tujuan seluruh rumah tangga, maka perlu adanya beberapa faktor untuk mencapai keluarga sakinah :

- a. Perhatian, menaruh perhatian terhadap seluruh anggota keluarga sebagai pondasi utama hubungan baik sesama anggota keluarga. Selalu itu juga memberikan perhatian pada seluruh aspek seperti kondisi keluarga, permasalahan melakukan penyelesaian.
- b. Intelektual, hal ini juga menjadi faktor penting dalam membentuk keluarga sakinah karena dengan intelektual yang baik dan wawasan yang luas dapat menjadi modal karena hal ini merupakan sarana menegatahui perubahan anggota keluarga dan mengambil keputusan.
- c. Sikap menerima yaitu dengan segala kelamahan, kekurangan dan kelebihan. Apapun kondisi dari setiap anggota keluarga harus tetap mendapatkan posisi dan perlakuan yang baik dari anggota keluarga yang lain. Maka dari itu setiap anggota keluarga harus menerima keadaan anggota keluarga lain.
- d. Peningkatan usaha, setelah saling menerima satu sama lain maka perlu adanya peningkatan usaha pada setiap kemampuan yang dimiliki masing-masing anggota keluarga dengan tujuan terciptanya perubahan ke hal yang lebih baik dan menghilangkan rasa kebosanan dan kestatisan.²⁶

²⁶ Dadang Hawari, *Membangun Keluarga Sakinah* (Jakarta: Majalah Warta Bumi Putra, 1994).

4. Kiat - kiat Dalam Membentuk Keluarga Samawa

Penyesuaian, yang dimaksud dari penyesuaian adalah penyesuaian terhadap perkembangan dan perubahanyang terjadi disetiap anggota keluarga.²⁷

Keluarga sakinah dapat terlihat dengan adanya beberapa faktor diantaranya :

- 1) Faktor kesejahteraan jiwa, yaitu rendahnya frekuensi pertengkaran, pertingkaian dan kesalahpahaman didalam rumah. Saling mengasihi, saling menyanyangi, saling mencintai, saling menerima keadaan setiap anggota keluarga merupakan indinkator-indikator yang dapat meberikan kesejahteraan didalam jiwa.
- 2) Faktor kesejahteraan fisik, kesejahteraan fisik adalah kesehatan anggota keluarga yang ketika sakit harus pergi ke dokter dan mengeluarkan sejumlah materi untuk kesehatan yang justru menghambat keberlangsungan ekonomi.
- 3) Faktor pertimbangan antar pendapat dan pengeluaran keluarga, kecakapan dalam menimbang untuk merencanakan suatu hal dengan memperhatikan pendapatan keluarga juga memicu keluarga sakinah.²⁸

Selain itu juga faktor keluarga sakinah juga lebih luas ;

Hal ini sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nisa' (4) : 19:

وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ... ﴿١٩﴾

Artinya: “*dan gaulilah isteri-isterimu degan baik*”²⁹

²⁷ Dadang Hawari, 43.

²⁸ Lubis Salam, *Menuju Keluarga Sakinah Mawaadah dan Rahmah*, 15.

Ayat tersebut menyatakan bahwa para suami harus memberikan hak-hak yang seharusnya diberikan kepada istri mereka dengan baik. Pengertian dari kata "makruf" adalah melaksanakan kewajiban-kewajiban terhadap istri seperti memberikan mahar dan memberikan nafkah secara wajar. Para suami juga diharapkan untuk tidak menunjukkan perilaku yang buruk di hadapan istri mereka, kecuali jika istri mereka melakukan kesalahan, dan untuk memperlakukan istri dengan adil jika suami melakukan poligami. Selain itu, ayat ini menganjurkan untuk bersikap ramah dan sopan dalam berbicara, terutama dalam hal nafkah keluarga. Suami harus sadar akan kewajiban memberikan nafkah, sedangkan istri harus menerima pemberian suami dengan ikhlas, baik sedikit ataupun banyak.³⁰

Sesuai firman Allah QS. Al-Baqarah (2) : 228:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: *“dan para wanita memiliki hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf”*³¹

Dari nash tersebut, menunjukkan bahwa kaum pria dan wanita memiliki hak yang setara dalam mengejar tanggung jawab satu sama lain sebagai pasangan suami-istri. Dengan menjaga keseimbangan hak dan tanggung jawab antara suami dan istri, akan tercipta suasana yang harmonis, penuh kasih sayang, dan pengertian dalam keluarga. Suami

²⁹ QS.An-Nisa, t.t., 19.

³⁰ Syekh Hasan Abdul Halim, *Tafsir Al-Ahkam* (Jakarta: Kencana, 2006).

³¹ QS.Al-Baqarah, t.t., 228.

merasa tenang saat bersama istrinya dan begitu juga sebaliknya, istri merasa terlindungi oleh suaminya. Selain itu, kata "dengan cara yang makruf" mengacu pada tindakan yang dianggap baik menurut ajaran agama, seperti sopan santun dan menghindari tindakan yang dapat menyakiti hati, baik bagi suami maupun istri.

Membangun sikap saling memahami antara pasangan suami istri adalah suatu keharusan di awal pernikahan dalam suatu keluarga. Hal ini dapat meningkatkan kebahagiaan dalam hubungan antara pasangan suami istri dan mendorong terciptanya sikap saling menghormati. Untuk menciptakan rumah tangga yang harmonis, penting untuk meminimalkan konflik dan menciptakan hubungan yang erat antara anggota keluarga. Selain itu, perlu dihindari segala hal yang dapat mengganggu kenyamanan dan keakraban dalam rumah tangga.³²

D. Urgensitas Kedudukan Anak dalam Hukum Islam

Nasab berasal dari bahasa Arab al-nasb yang berarti menyambung dengan menyebutkan kekerabatan, keturunan atau asal. Ketika al-nasb dibentuk menjadi sebuah kalimat, tanaasub berarti hubungan, hubungan, kesamaan atau persamaan.

Keterhubungan antara anak dan keluarga merupakan keterhubungan pertama yang dihadapi oleh anak. Keterhubungan anak dengan orang tua dan anggota lain dari keluarga dapat dianggap sebagai sebuah sistem yang berinteraksi secara saling. Sistem-sistem tersebut mempengaruhi anak secara

³² Muhammad Albani, *Agar Pernikahan Seindah Impian* (Solo: Media Kiswah, 2009), 140.

langsung atau tidak langsung, melalui gaya pengasuhan orang tua. Banyak hal yang dipelajari anak dalam keluarga, terutama dalam kaitannya dengan orang tua. Cinta dan kasih sayang yang anak kembangkan dalam hubungannya dengan orang lain, terkait erat dengan pengalaman dan perasaan yang dirasakan anak dalam lingkungan keluarganya.³³

Secara umum, hadirnya keturunan dalam keluarga dapat dianggap sebagai faktor yang bermanfaat bagi orang tua dari segi psikologis, ekonomis, dan sosial. Pertama, anak dapat mempererat ikatan pernikahan antara pasangan suami istri. Pasangan merasa lebih bahagia dalam pernikahan ketika melihat perkembangan emosional dan fisik anak mereka. Kehadiran anak juga meningkatkan komunikasi antara suami istri karena mereka dapat berbagi pengalaman dengan anak mereka. Kedua, orang tua merasa lebih muda dengan mengikuti kegiatan anak mereka. Ketiga, anak merupakan simbol penghubung antara masa lalu dan masa depan. Orang tua sering merasa bahagia melalui anak-anak mereka karena kepribadian, sifat, nilai, dan perilaku mereka dapat diturunkan melalui keturunan. Keempat, hadirnya anak memberikan arti dan tujuan hidup bagi orang tua. Kelima, anak merupakan sumber kasih sayang dan perhatian. Keenam, anak dapat meningkatkan status seseorang. Di beberapa masyarakat, seseorang baru memperoleh hak suara setelah memiliki keturunan. Ketujuh, anak dapat menjadi penerus keturunan. Kedelapan, anak dapat menjadi pewaris harta pusaka. Pada masyarakat matrilineal, anak perempuan memiliki peran ganda sebagai penerus keturunan

³³ Sesanti Rahayu, "Jurnal Psikologi Indonesia," *Pesona* Vol.4, No.3 (2015).

dan pewaris harta pusaka, sementara anak laki-laki hanya memiliki hak pakai. Sedangkan pada masyarakat patrilineal, anak laki-laki yang menjadi pewaris harta pusaka. Kesembilan, anak memiliki nilai ekonomis yang penting. Di pedesaan Jawa, anak dapat membantu orang tua sejak usia dini.

1. Tidak Memiliki Keturunan

Pasangan suami istri yang sudah lama menjalankan rumah tangga namun belum juga memiliki anak padahal antara suami dan istri sering berhubungan halal tanpa pelindung, didalam dunia kedokteran hal inideisebut dengan infertilitas,³⁴ yaitu ketidak mampuan hamil atau melahirkan anak padahal sudah melakukan hubungan seksual lebih dari satu tahun tanpa perlindungan.³⁵

Didalam agama Islam juga menjelaskan infertilitas yakni ketidak mampuan pasangan suami istri untuk memiliki keturunan, yang sudah dijelaskan dalam QS.Asy-Syura ayat 50 :

أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ

Artinya : *“atau dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan (kepada Siapa) yang dikehendaki-Nya, dan ,enjadikan mandul siapa yang dia kehendaki, sesungguhnya Ia maha mengetahui lagi maha kuasa”*

Dalam ayat itu menjelaskan bahwa Allah SWT menghendaki siapa saja yang Ia kehendaki dan Allah SWT, maha kuasa lagi maha kuasa dan maha mengetahui. Maka, tidak memiliki keturunan bukan serta merta

³⁴ Yusseu Fitrinisa, “Kepuasan Pernikahan Pada Laki=laki Dari Pasangan Yang Belum Dikaruniai Keturunan” (Skripsi, Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2019).

³⁵ Aafiyah Rizka Maliki, “Kesejahteraan Subjektif dan Kepuasan Perkawinan Pada Pasangan Yang Tidak Memiliki Anak Karena Infertilitas,” *Jurnal PSIKOBORNEO* Vol.7, No.4 (2019).

kesalahan pasangan suami istri yang tidak mampu, akan tetapi merupakan kehendak dari Allah SWT.

2. Tujuan Memiliki Keturunan

Islam mengisyaratkan umatnya untuk memiliki keturunan, karena dengan memiliki keturunan maka akan mendapat lebih baik kemaslahatan terutama kemaslahatan yang hanya didapat dari satu hal tersebut. walaupun pada kenyataannya banyak terjadi dimasyarakat yang disangkakan untuk tidak memiliki keturunan dengan berbagai macam alasan seperti takut tidak dapat menafkahi, tidak mengikuti perkembangan zaman bahkan ada yang beralasan memiliki anak justru hanya akan menambah beban didalam rumah tangga. Padahal sudah jelas bahwa Allah SWT dengan tegas menjamin seluruh apa yang yang diciptakannya.³⁶

3. Urgensi Memiliki Keturunan

Mendapat keridhoan Allah SWT dan mendapat Syafaat Nabi Muhammad SAW merupakan keharusan yang dicapai setiap hamba. Maka dari itu memiliki keturunan adalah salah satu cara mencapai hal itu. Hal ini juga telah dipertegas dalam hadist Rasulullah yang diriwayatkan Abu-Dawud yang berbunyi.

تَزَوَّجُوا الْوُلُودَ الْوُدُودَ فَإِنِّي مُكَاتِّرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya : *“Nikahilah oleh kalian wanita-wanita yang penyanyang dan subur, karena sesungguhnya aku akan bangga pada kalian didepan para nabi di hari kiamat “*

³⁶ D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kewajiban Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan*, 64.

Dari dalil diatas sudah jelas bahwa jalan yang dapat diambil seorang hamba untuk mendapatkan kecintaan Nabi Muhammad SAW adalah memiliki keturunan. Sehingga anjuran Nabi tersebut. Selain Nabi Muhammad SAW mengajunrkan memiliki keturunan juga mengajarkan bagaimana cara memiliki keturunan karena dengan memiliki keturunan dapat menjadi jalan untuk memasuki surga karena doa anak sholeh akan mengalir dan pasti di jabah Allah SWT.

E. Harmonisasi Pasangan Suami Istri Dalam Islam

Tidak ada keluarga yang luput dari kesulitan,kesulitan tersebut seperti bumbu yang dapat membuat kehidupan selalu berubah dan aktif. Kesulitan keluarga yang muncul jika ditangani dengan tepat dan tidak lama tidak akan berdampak buruk. Kesulitan keluarga memiliki banyak manfaat dan keuntungan jika suami dan istri mau memikirkannya, pasti keduanya akan menyadari akan banyak pelajaran yang terkandung di dalamnya.

1. Kesulitan dalam kehidupan rumah tangga tidak akan terjadi tanpa kesalahan yang dilakukan oleh salah satu atau kedua pasangan suami istri.
2. Kesulitan dalam kehidupan rumah tangga sebenarnya adalah sebuah ujian dari Allah SWT, karena Allah mencintai keduanya dan ingin pasangan suami istri mendapatkan lebih banyak kebaikan.
3. Ketika terjadi perselisihan dalam kehidupan rumah tangga, sebenarnya akan terlihat perilaku dari suami atau istri. Seiring berjalannya waktu dan semakin sering terjadi kesulitan, maka semakin jelaslah bagi suami atau istri untuk mengetahui titik-titik kekuatan dan kelemahan masing-masing.

4. Kesenambungan dan keberhasilan interaksi verbal antara suami dan istri tergantung pada kejujuran keduanya, serta kemampuan untuk berempati secara saling menghargai,³⁷ berbicara dengan tulus hati sebagaimana yang terdapat dalam ayat 148 surat An-Nisa.

﴿لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوِّءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظَلِمَ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا﴾



Artinya: “Allah tidak menyukai ucapan buruk, (yang diucapkan) dengan terus terang kecuali oleh orang yang dianiaya. Allah adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui” (QS. An-Nisa;148)³⁸

5. Mengajarkan diri untuk mengikuti prosedur yang benar dalam menyelesaikan setiap masalah, yang memerlukan pembelajaran dari sikap merendahkan diri, menguasai diri, tidak mudah tersulut emosi, menahan kemarahan, dan saling toleransi.
6. Jika ada masalah rumah tangga yang berulang, maka solusinya akan lebih mudah dengan tidak membahas masalah yang sama lagi.
7. Orang-orang yang memberikan nasihat dan bertindak baik dapat membantu ketika terjadi masalah rumah tangga.
8. Dalam situasi ekonomi dan kesehatan yang buruk, suami dan istri harus saling memahami untuk menghindari masalah dan egoisme dalam rumah tangga.
9. Belajar memilih waktu yang tepat untuk membahas masalah dan bersikap dewasa dalam menghadapinya adalah penting.
10. Kewajiban suami dan istri harus dilaksanakan dengan benar.

³⁷ Dindin M Machfudz, *Sehat Menyikapi Konflik Rumah Tangga (Perceraian, Solusi Langit untuk Kemashlahatan Bersama)* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2015), 274.

³⁸ QS.An-Nisa, 148.

11. Ketika masalah dapat diselesaikan dengan sikap pengertian, interaksi, dan kesepakatan untuk saling memperbaiki diri, maka kebahagiaan suami dan istri akan tercapai dan hubungan pernikahan akan semakin kuat.
12. Seiring dengan berjalannya waktu serta banyaknya pengalaman dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga, maka lahirlah cinta dan kasih sayang antara suami dan istri.³⁹
 - a. Kiat - kiat Dalam Membentuk Keluarga Samawa

Sebelum pembentukan rumah tangga atau keluarga yang samawa kita harus mengetahui dulu hak dan kewajibannya masing-masing. Dengan adanya hak dan kewajiban, maka akan menjadi saling memahami keadaan di dalam rumah tangga. Pada dasarnya antara hak dan kewajiban pasangan suami istri merupakan suatu hal yang timbal balik, maksudnya ialah apa yang menjadi kewajiban seorang suami merupakan hak bagi istri, dan apa yang menjadi kewajiban seorang istri merupakan hak bagi suami.⁴⁰

Adapun hak dan kewajibannya sudah tertera di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pada Pasal 30 yang berbunyi “suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”. Di dalam undang undang ini suami dan istri memiliki hak yang setara dalam arti

³⁹ Dindin M Machfudz, *Sehat Menyikapi Konflik Rumah Tangga (Perceraian, Solusi Langit untuk Kemashlahatan Bersama)*, 275.

⁴⁰ Mohamad Ikrom, “Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Perspektif Al-Quran,” *Jurnal Qalamuna* 1, no. 1 (2015): 23–40.

mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam membangun rumah tangganya. Hal tersebut diatur dalam pasal-pasal berikut :

Pasal 31

1. Hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dengan masyarakat.
2. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
3. Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.⁴¹

Dalam pasal 31 baik ayat 1 maupun 2 dari undang – undang perkawinan tersebut sudah cukup jelas mensejahterakan antara hak dan kedudukan suami dan istri dalam kehidupan masyarakat cukup sesuai dengan tatanan hidup masyarakat di zaman yang modern saat ini.⁴²

Suami memiliki hak menjadi kepala rumah tangga, oleh karena itu ia harus bertanggung jawab terhadap keselamatan keluarga dan rumah tangganya. Dan istri memiliki hak sebagai ibu rumah tangga oleh karena itu tugas utama istri adalah melayani suami dan mengatur kebutuhan keluarga dan rumah tangga.

Pada pasal 32 dan pasal 33 yaitu sama – sama mengatur tentang apa yang harus dilakukan oleh sepasang suami istri di dalam kehidupan berkeluarga.⁴³ Adapun pasalnya ialah:

Pasal 32

- 1) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.

⁴¹. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2012).

⁴². Laurensius Mamahit, "Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Akibat Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia," *Lex Privatum* 1, no. 1 (2013): 19.

⁴³. Wiratni Ahmadi, "Hak Dan Kewajiban Wanita Dalam Keluarga Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Jurnal Hukum Pro Justitia* (2008): 382.

- 2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama.

Pasal 33 yang menjelaskan bahwa : “Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.”

Dalam pasal tersebut, menjelaskan bahwa suami harus memiliki tempat tinggal yang tetap, dan dalam menentukan tempat tinggal tersebut harus di tentukan oleh suami istri secara bersama. Kemudian, kewajiban saling menghormati dan saling membantu antara suami istri secara batin sangat diperlukan seperti suami berkewajiban melindungi dan memberi kebutuhan istri sesuai dengan kemampuannya, sedangkan istri mengurus keluarga dan rumah tangga.

Adapun kewajiban kewajiban suami istri terdapat dalam Pasal 34 undang – undang perkawinan No.1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa:

- 1) Suami wajib melindungi istri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
- 3) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

Dalam ayat (1) tersebut dijelaskan bahwa suamilah yang membiayai kehidupan rumah tangga dan kewajiban memberikan nafkah kepada istri, akan tetapi pemberian keperluan tersebut harus sesuai dengan kemampuan suami, adapun maksud dari kemampuannya ialah sesuai dengan keadaan suami. Dan dalam ayat (2) di jelaskan istri

wajib mengatur rumah tangga dengan baik, dan melaksanakan sesuatu yang diperlukan di dalam rumah tangga.

Dengan penjelasan undang-undang tersebut sudah sangat jelas tentang tanggung jawab seorang suami istri. Hanya tinggal menjalankan sesuai posisinya masing masing karena mengenai hak dan kewajiban di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 cukup jelas.⁴⁴ Apabila hak dan kewajiban telah dijalankan oleh suami dan istri maka dapatlah mereka hikmah pernikahan. Hikmahnya ialah suami istri dapat saling membina kehidupan keluarga dan memupuk rasa kasih sayang serta mendorong tumbuhnya jiwa keibuan dan kebapakan.⁴⁵

Hubungan cinta kasih dalam keluarga tidak sebatas perasaan, akan tetapi juga menyangkut pemeliharaan, rasa tanggungjawab, perhatian, pemahaman, respek dan keinginan untuk menumbuhkembangkan anak maupun setiap anggota keluarga.⁴⁶

Mewujudkan kasih sayang dalam keluarga dengan hormat-menghormati, sopan santun dan tanggung jawab (kewajiban) antara suami kepada istri juga sebaliknya istri kepada suami, antara orang tua dengan anak, anak dengan orang tua dan antara saudara kandung, adik

⁴⁴. Pagar, Himpunan Peraturan Perundang Undangan Peradilan Agama Di Indonesia (Medan: Perdana Publishing, 2015), 19.

⁴⁵. Armia, Fikih Munakahat (Medan: CV. Manhaji, 2015), 57.

⁴⁶. Syamsu Yusuf, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), 17.

dan kakak.⁴⁷ Dengan terlaksananya kewajiban dan hak setiap anggota keluarga dapat menciptakan suasana yang penuh kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*). Keduanya harus berhati-hati terhadap tanggung jawab.⁴⁸ Sebagaimana firman Allah SWT Q.S An Nisa Ayat 1 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
 زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ
 وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”.

Daya cipta suami dan istri dalam menciptakan cinta kasih sayang dengan segala aspeknya, Cinta kasih dengan dasar yang kuat dan yang mampu mengatasi hubungan yang semata-mata hanya menitikberatkan kepuasan badani saja, Cinta kasih yang mempersatukan dan saling mengisi antara kedua pribadi yang berbeda.⁴⁹

⁴⁷. Suzanne Haneef, Islam dan Muslim, Terj. Siti Zaenab Luxfiati, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), 252-253.

⁴⁸. Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemahannya. (Jakarta ; Rosda Mulia, 2009),114.

⁴⁹. Singgih D. Gunarsa dan Ny. Y. Singgih D. Gunarsa, Psikologi untuk Keluarga,(Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1979), 47.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) sebuah penelitian dengan prosedur penelitian yang menggali data dari lapangan untuk kemudian dicermati penelitian yang dilakukan di suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi dan objektif penelitian.¹ Dalam penelitian lapangan ini, ini fokus utamanya adalah Harmonisasi Pasangan Suami Istri yang Belum Memiliki Keturunan Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Islam.

2. Sifat Penelitian

Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini adalah penelitian deskriptif, artinya penelitian yang mendeskripsikan segala sesuatu dalam peristiwa yang terjadi di suatu masyarakat di lingkungan secara fakta di lapangan.² Penelitian ini bersifat deskriptif karena penelitian ini semata-mata menggambarkan suatu objek untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.³ Dalam hal ini peneliti akan mendeskripsikan tentang Harmonisasi Pasangan Suami Istri yang Belum Memiliki

¹ Salmon Priaji Martana, "Problematika Penggunaan Metode Field reseach Untuk Penelitian Arsitektur Vernakular di Indonesia," *Dimensi Teknik Arsitektu* Vol.34, No.1 (Juli 2006).

² Soerjono Soekanto, 1986. Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia UI-Press). 9.

³ Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Manajemen. Bandung: Alfabeta.7.

Keturunan Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Islam.

B. Sumber Data

Pengertian dari sumber data dalam penelitian menurut Suharsimi Arikunto adalah orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan.⁴ Kemudian penelitian ini dalam proses penelitian kualitatif ini, maka peneliti menggunakan dua data yaitu data primer dan data sekunder yaitu :

1. Sumber Data Primer

Data primer penelitian adalah data yang diperoleh dengan melalui proses observasi secara langsung dengan objek penelitian atau responden di lapangan.⁵ Pada penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah pasangan suami istri yang tidak memiliki keturunan dengan usia pernikahan lebih kurang lima tahun di desa Labuhan Ratu, Kab.Lampung Timur yaitu pasangan Jafar dan Dewi sudah menikah lima tahun, pasangan Ghufroon dan Dewi sudah menikah enam tahun, pasangan Ferdian dan Susi sudah menikah empat tahun, pasangan Dian dan Kiki sudah menikah lima tahun dan pasangan Riski dan Riza sudah menikah selama empat tahun.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang di peroleh melalui membaca, memahami dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, skripsi,

⁴. Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 172.

⁵. Soerjono Soekanto, 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia UI-Press). 11.

thesis dan karya tulis lainnya.⁶ Pada penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah buku, jurnal, dan karya tulis ilmiah lainnya yang berkaitan dengan pengaruh keluarga yang tidak memiliki keturunan dalam membentuk keluarga sakinah ditinjau dari perspektif hukum Islam dengan buku berjudul *Kunci Sukses Membangun Keluarga Idaman* Penulis Rusli Amin.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah teknik yang akan di terapkan peneliti untuk memperoleh data yang diharapkan peneliti untuk melangsungkan penelitiannya. Penelitian kali ini menggunakan 2 teknik pengumpulan data.

1. Wawancara (*Interview*)

Metode wawancara merupakan pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung yang dilakukan pihak pewawancara kepada pihak responden. Metode wawancara ini digunakan untuk memperoleh keterangan, dan informasi seputar permasalahan secara mendalam sehingga mendapatkan hasil yang akurat.⁷

Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin yang mana peneli mengkombinasikan wawancara bebas dan wawancara terpimpin, yang dalam pelaksanaanya peneliti sudah membawa pedoman tentang apa yang ditanyakan secara garis besar. Tujuan wawancara bebas terpimpin adalah mendapatkan informasi/data dari sumber data primer dan

⁶ Angky Febriansyah Vina Herviani, "Tinjauan Atas Proses Penyusunan Laporan Keuangan Pada Young Entrepreneur Academy Bandung Indonesia," *Jurnal Riset Akuntansi* Vol. 8, No. 2 (Oktober 2016).

⁷ Suryo Subroto, *Menejemen Pendidikan Sekolah*,(Jakarta: PN Rineka Cipta, 2003).39.

kemudian perlahan menguasai wawancara dengan kontrol peneliti sehingga peneliti lebih dapat mendapatkan data yang diinginkan untuk penelitian.⁸ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan wawancara semi-terstruktur. Wawancara ini bertujuan untuk penggalan informasi agar dapat dilakukan lebih mendalam tentang pasangan suami istri yang tidak memiliki keturunan selama usia pernikahan yang sudah berjalan 5 tahun serta upaya yang dilakukan dalam membentuk keluarga yang harmonis dan sakinah.

2. Observasi

Observasi adalah suatu proses pengamatan yang dilakukan peneliti kepada sumber data primer dengan tujuan mendapatkan informasi yang kemudian dianalisis menjadi data yang dapat digunakan dalam penelitian.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan jenis observasi non partisipatif yaitu pengamatan yang dilakukan tanpa diketahui oleh informan. Hal ini dilakukan karena permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini merupakan permasalahan yang akrab dalam suatu keluarga. Maka demi menghindari ketidakvalidan informasi saat wawancara maka peneliti juga menggunakan metode observasi non partisipatif.⁹

D. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data merupakan usaha yang digunakan sebagai langkah menggunakan data, menemukan pola, untuk menjadikan satu kesatuan

⁸ Julianty Pradono, Rachmalina Soerachman, dkk, *Panduan Penelitian dan Pelaporan Penelitian Kualitatif* (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2018), 42.

⁹ Julianty Pradono, Rachmalina Soerachman, dkk, 45.

haruslah memilah-milah untuk mencari sesuatu yang penting sertadi pelajari agar dapat agar dapat memutuskan apa yang di ceritakan. Peneliti menerapkan teknik analisis induktif.¹⁰

Analisa kualitatif adalah bentuk penelitian dengan menguraikan data-data yang diperoleh kedalam bahasa dan kalimat yang mudah dipahami. Oleh karena itu penelitian kualitatif lapangan menguraikan data yang didapat dari lapangan yang terbatas pada ruang dan waktu, tempat dan permasalahan yang diteliti serta dituangkan kedalam bentuk tulisan ilmiah. Analisa dalam peneliti ini adalah jenis penelitian kualitatif lapangan dan bersifat deskriptif.¹¹

Berdasarkan keterangan diatas oleh sebab itu peneliti menganalisis data peneliti menerapkan data yang sudah diperoleh atau didapatkan dari uraian pemecahan masalah yang kemudian di analisis dengan menggunakan cara berfikir induktif, dengan metode ini akan diuraikan tentang pasangan suami istri yang tidak memiliki keturunan selama usia pernikahan yang sudah berjalan 5 tahun serta upaya yang dilakukan dalam membentuk keluarga yang harmonis dan sakinah.

¹⁰. Kuontoro Ronny, *Metode Penelitian*, cet. Ke 2, Jakarta: Buana Printing, 2009, 231.

¹¹. Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Tindakan*, 1 ed. (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), 188.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Kecamatan Labuhan Ratu

Keberadaan Kecamatan Labuhan Ratu mulai dari sejarah berdirinya hingga saat ini. Secara singkat perkembangan di Kecamatan Labuhan Ratu dalam perjalanan waktu. Penduduk Kecamatan Labuhan Ratu pada saat itu masih dalam penderitaan yang panjang, namun masa pemerintahan, khusus warga Kecamatan Labuhan Ratu.¹

Pemersatu dan bersama-sama membangun desanya agar menjadi maju dan menciptakan tatanan kehidupan baru aman, damai, tentram dan sejahtera sesuai dengan tuntutan dan perkembangan jaman, melalui perjalanan yang panjang ternyata Kecamatan Labuhan Ratu mengalami perubahan kemajuan.

Perkembangan dan pertumbuhan penduduk semakin pesat, maka atas dasar itulah pemerintah menerbitkan Undang-Undang dan Peraturan Daerah, antara lain: Melalui Peraturan Daerah Nomor 34 tahun 1986 tanggal 14 Agustus 1986 maka dibentuklah Kota Administratif, yang diresmikan pada tanggal 09 September 1987.

2. Kondisi Wilayah dan Penduduk

Kecamatan Labuhan Ratu merupakan dataran dengan ketinggian 40 meter di atas permukaan laut. Luas wilayah Kecamatan Labuhan Ratu

¹ Dokumentasi Profil Kecamatan Labuhan Ratu, Tanggal Tahun 2023

adalah 123, 38km². Secara geografis Kecamatan Labuhan Ratu berbatasan dengan wilayah:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Taman Nasional Way Kambas.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Sukadana.
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Way Jepara.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Sukadana.

Kecamatan Labuhan Ratu terdiri dari 11 desa yaitu Labuhan Ratu, Labuhan Ratu Tiga, Labuhan Ratu Empat, Labuhan Ratu Lima, Labuhan Ratu Enam, Raja Basa Lama, Raja Basa Lama satu, Raja Basa Lama Dua, Labuhan Ratu VII, Labuhan Ratu VIII, Labuhan Ratu IX. Seluruh desa di Kecamatan Labuhan Ratu ini berstatus desa swasembada.²

Penduduk Kecamatan Labuhan Ratu berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2019 sebanyak 45.882 jiwa yang terdiri atas 23.670 jiwa penduduk laki-laki dan 22.158 jiwa penduduk perempuan. Besarnya angka rasio jenis kelamin penduduk laki-laki terhadap perempuan sebesar 1.07.

Kepadatan penduduk di Kecamatan Labuhan Ratu mencapai 372 jiwa/km² , yang dimana kepadatan penduduk di setiap desa cukup beragam, dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Desa Raja Basa Lama dengan kepadatan sebesar 705 jiwa/km² dan terendah di Desa Labuhan Ratu Sembilan sebesar 182 jiwa/km².³

² Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Timur, Kecamatan Labuhan Ratu Dalam Angka 2020, (Lampung Timur: BPS Kabupaten Lampung Timur, 2020), 7.

³ Ibid., 34.

Tabel 4.1
Jumlah penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Desa d
Kecamatan Labuhan Ratu

Desa	Jenis Kelamin			Rasio Jenis Kelamin
	Laki- Laki	Perempuan	Jumlah Total	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Labuhan Ratu	2 230	2 014	4 244	1, 11
2. Labuhan Ratu Tiga	1 185	1 116	2 301	1, 06
3. Labuhan Ratu Empat	1 238	1 113	2 351	1, 11
4. Labuhan Ratu Lima	2 312	2 219	4 531	1, 04
5. Labuhan Ratu Enam	4 017	3 787	7 804	1, 06
6. Raja Basa Lama	1 824	1 641	3 465	1, 11
7. Raja Basa Lama satu	5 758	5 575	11 333	1, 03
8. Raja Basa Lama Dua	1 696	1 563	3 259	1, 09
9. Labuhan Ratu VII	1 626	1 543	3 169	1, 05
10. Labuhan Ratu VIII	1 224	1 098	2 322	1, 11
11. Labuhan Ratu IX	785	716	1 501	1, 10
Labuhan Ratu	23 895	22 385	46 280	1, 07
2023	23 435	21 916	45 351	1, 07
2019	23 193	21 667	44 860	1, 07

Sumber: Badan Pusat Statistik Kecamatan Labuhan Ratu

Dari tabel di atas bahwa penduduk Labuhan Ratu lebih banyak berjenis kelamin laki-laki daripada perempuan. Sebagian pekerja adalah laki-laki. Mata pencaharian penduduk Kecamatan Labuhan Ratu yang banyak digeluti yaitu bergerak pada sektor pertanian sebesar 50,23 persen. Sektor pertanian yang dimaksud yaitu mencakup pertanian tanaman bahan makanan, hortikultura, perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan. Sementara mayoritas penduduk Kecamatan Labuhan Ratu memeluk agama Islam. Hal ini ditunjukkan dengan adanya jumlah tempat peribadahan di Labuhan Ratu.

Tabel 4.2
Jumlah Tempat Peribadatan Menurut Desa di
Kecamatan Labuhan Ratu

Desa	Ma sjid	Mus hola	Gereja Protesta N	Gereja Katholik	Pur a	Vi ha Ra
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Labuhan Ratu	8	16	-	-	-	-
Labuhan Ratu Tiga	3	9	-	-	-	-
Labuhan Ratu Empat	4	12	2	-	-	-
Labuhan Ratu Lima	4	1	-	-	-	-
Labuhan Ratu Enam	14	14	1	-	2	-
Raja Basa Lama	7	7	-	-	-	-
Raja Basa Lama satu	12	10	1	1	1	1
Raja Basa Lama Dua	4	11	-	-	-	-
Labuhan Ratu VII	5	9	-	-	-	-
Labuhan Ratu VIII	3	9	-	1	1	-
Labuhan Ratu IX	2	5	-	-	-	-
Labuhan Ratu	66	103	4	2	4	1
2023	66	112	4	2	4	1
2019	67	126	2	5	4	1

Sumber: Badan Pusat Statistik Kecamatan Labuhan Ratu.

Dari tabel di atas bahwa mayoritas masyarakat Labuhan Ratu memeluk Agama Islam. Hal ini dilihat dari banyaknya jumlah Masjid dan Mushola. Selain itu ada juga yang beragama Kristen, Katolik, Budha, Hindu, dan Konghucu.

3. Visi dan Misi Kecamatan Labuhan Ratu

1) Visi

Terwujudnya Pemerintahan Yang Profesional Dan Responsive Menuju Masyarakat yang Sejahtera Berbasis Agribisnis.

2) Misi

Adapun Misi Kecamatan Labuhan Ratu adalah:

- a) Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan baik kecamatan maupun kampung yang memiliki sikap dan perilaku sebagai birokrat dan pelayan yang demokratis dan bertanggung jawab.
- b) Menciptakan kepekaan dan daya tanggap yang tinggi dari penyelenggara pemerintahan untuk bertindak cepat merespon.
- c) Menciptakan kesejahteraan masyarakat dengan melibatkan partisipasi seluruh elemen masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dan pengembangan potensi sumber daya wilayah.⁴

B. Harmonisasi Keluarga di Desa Labuhan Ratu Lampung Timur

Keluarga Sakinah merupakan cita-cita atau tujuan setiap orang dalam membangun rumah tangga. Harmonisasi dalam keluarga merupakan salah satu faktor penting dalam mewujudkan keluarga yang sakinah. Karakteristik suatu keluarga dikatakan keluarga sakinah ialah;

1. Wajib melakuian pernikahan sebagai perintah agama
2. Adanya *Mahhabah* di dalamnya (rasa saling mencintai karena Allah SWT)
3. Adanya *Mawaddah*, yaitu pasangan yang saling mencintai dan saling menerima kekurangan.
4. Adanya *Rahmah* (saling mengasihi) antara pasangan.

Dari beberapa poin karakteristik atau ciri-ciri keluarga sakinah diatas, keturunan merupakan bukan faktor penentu suatu keluarga menjadi keluarga

⁴ Maria Octavia dkk, "Peran Komunikasi Antar Pribadi Dalam Menciptakan Harmonisasi Keluarga Di Desa Kimaamkabupaten Merauke", dalam (Acta Diurna, No. 2/2016).

Sakinah. Namun kemudian banyak keluarga yang menjadikan keturunan merupakan faktor penentu harmonis atau tidaknya suatu keluarga. Padahal faktor utama agar keluarga harmonis ialah komunikasi yang meliputi; saling terbuka, saling pengertian, dan prasangka baik terhadap pasangan. Sehingga faktor keturunan bukan merupakan faktor penentu keharmonisan suatu keluarga.

Di Desa Labuhan Ratu Lampung Timur terdapat (lima) pasangan yang tetap bersama dan harmonis, diantaranya;⁵

NO	Nama Pasangan	Usia Pernikahan
1	Jafar dan Dewi	>5 Tahun
2	Gufon dan Dewi	>6 Tahun
3	Ferdian dan Susi	> 4 Tahun
4	Dian dan Kiki	> 5 Tahun
5	Rizky dan Riza	>4 Tahun

Dari data beberapa pasangan diatas terlihat beberapa keluarga di Desa Labuhan Ratu masuk ke dalam keluarga harmonis bila menggunakan parameter usia pernikahan walaupun belum memiliki keturunan. Beberapa keluarga di Desa Labuhan Ratu tersebut tetap harmonis terlihat dari usia pernikahan rata-rata diatas 5 tahun.

Berikut merupakan cara beberapa keluarga di Desa Labuhan Ratu menjadi harmonis ialah;⁶

1. Sikap saling terbuka
2. Sikap saling pengertian
3. Memiliki prasangka baik kepada pasangan.

⁵ Observasi di Labuhan Ratu Lampung Timur, pada 27 Oktober 2023.

⁶ Wawancara dengan Ibu Dewi, di Rumah Ibu Dewi, pada tanggal 20 Oktober 2023.

Berdasarkan poin diatas beberapa keluarga di Desa Labuhan Ratu dapat mewujudkan keluarga Samawa meskipun belum memiliki keturunan. Terlebih Ayat Al Qur'an tidak ada yang mengatur tentang keturunan secara detail karenanya menurut hukum Islam memiliki keturunan merupakan anjuran bukan merupakan kewajiban.⁷ Terlebih mengenai di beri atau tidaknya suatu keturunan merupakan hak absolut dari Allah SWT. Manusia hanya bisa berusaha untuk memiliki keturunan.

Menurut Ibu Susi meskipun belum memiliki keturunan beliau dengan pasangan selalu menjaga keharmonisan rumah tangga dengan menjaga Komunikasi, Saling Suport, dan Saling Pengertian. Beliau juga menambahkan beliau dan pasangan selalu berprasangka baik dan berdoa kepada Allah SWT agar nantinya diberi Keturunan. Terlebih Islam sangat menekankan Keharmonisan suatu Keluarga hal ini telah dari beberapa ayat diantaranya;

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا

Artinya: *"Dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu (Adam) dan daripadanya Dia menciptakan pasangannya"(QS Al-A'raf: 129).*

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

Artinya: *"Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka..." (QS Al-Baqarah: 187).*

Dari beberapa ayat diatas Allah SWT sangat menekankan Keharmonisan suatu pasangan terutama kasih sayang antar pasangan dan

⁷ Eva Fadhilah, "childfree dalam perspektif Islam", (Al-Mawarid:UIN Banten, No.2/Agustus 2021. hal 78.

saling menghargai pasangan. Agar tercapai keluarga Samawa khususnya Pasangan atau Keluarga di Desa Labuhan Ratu Lampung Timur.

C. Analisis Hukum Islam terhadap Harmonisasi Keluarga di Desa Labuhan Ratu

1. Analisis Perspektif Tafsir Al-Qur'an dan Hadits

Ditinjau menggunakan hukum Islam khususnya Perspektif tafsir ayat-ayat Al-Quran harmonisasi pasangan di Desa Labuhan Ratu yang belum memiliki keturunan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Karena keharmonisan suatu keluarga merupakan hal yang harus diwujudkan. Keharmonisan keluarga merupakan komitmen lanjutan dari suatu perkawinan. Komitmen dalam perkawinan ialah membentuk suatu keluarga (Samawa) Sakinah, Mawaddah, Warahmah yang mengharuskan keharmonisan keluarga dalam ikatan Perkawinan.

Dalam Ayat Al-Quran Q.S. An-Nisa ayat 124;

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ
الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ﴿١٢٤﴾

Artinya: “Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun wanita sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun”.

Berdasarkan tafsir ayat Al-Qur'an diatas pemahaman Hamka pada ayat ini membicarakan tentang satu jaminan dari Tuhan, bahwa berlomba-lomba untuk berbuat baik dengan dasar iman baik laki-laki maupun

perempuan (khususnya suami istri) mempunyai jaminan yang sama yaitu mempunyai kedudukan yang setara dalam hal menilainya.⁸

Kemudian dasar Ayat Al-Quran yang menekankan Keharmonisan dalam pernikahan ialah Q.S.Ar-Rum Ayat :21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya; "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir".

Penekanan dalam ayat ini adalah perlombaan berbuat baik dengan dasar iman itu samarata berhak dan samarata berkewajiban di antara laki-laki dengan perempuan. Bagi Hamka, sebuah keluarga merupakan sumber persatuan dan kasih sayang.⁹

Kemudian dalam Hadits Nabi SAW yang berarti;¹⁰

"Anas bin Malik r.a. berkata, Rasulullah Saw, memerintahkan kami untuk berumah tangga dan melarang kami membujang, beliau bersabda, "kawinlah dengan wanita yang banyak dan besar kasih sayangnya, karena aku bangga dihadapan para nabi terdahulu kelak dihari kiamat." (HR. Ahmad dan di Shahihkan oleh Ibnu Hibban).

Untuk mengharmoniskan keluarga Al-Qur'an memberikan gambaran pembentukan keluarga sakînah, dapat dilihat dari unsurnya

⁸ Hamka, Tafsir Al-Azhar, jilid 2, hal. 1139.

⁹ *Ibid*, hal 1205

¹⁰ Imam Nawawi, Riyadhus Sholihin (Jakarta: Darul Kutub, 2015), hal 470.

yang terdapat dalam pemaknaan istilah "keluarga" itu sendiri. Berikut adalah pilar-pilar dalam mewujudkan keluarga sakînah:

- a) Kemampuan atau kesanggupan mewujudkan ketenteraman, baik secara ekonomis, biologis maupun psikologis, ini terambil dari makna yang terkandung dalam kata al-ahl. Kehidupan keluarga sakînah tidak akan tercipta oleh orang yang tidak memiliki kemampuan itu.
- b) Pergaulan yang baik (*al-mu''âsyarah bi al-ma''rûf*) atas dasar cinta dan kasih sayang di antara anggota keluarga, ini terambil dari makna kata yang terkandung dalam kata al-„asyîrah. Pergaulan yang baik ini berupa komunikasi dan interaksi perbuatan maupun sikap antar anggota keluarga merupakan perangkat vital dalam mewujudkan ketenteraman, kedamaian dan kesejahteraan.
- c) Mempunyai kekuatan yang kokoh guna melindungi anggota keluarga dan menjadi tempat bersandar bagi mereka. Suasana yang nyaman dalam lingkungan keluarga memungkinkan tumbuh kembangnya generasi yang terdidik dan memiliki akhlak yang baik sebagai penyangga kekuatan bangsa.
- d) Adanya hubungan kekerabatan yang baik dengan kerabat dekat. Ini terambil dari makna yang terkandung dalam *zâwî al-qurbâ*, *zâ al-qurbâ* *zâ muqrabah* dan *zâ al-qurbâ*. Keluarga tidak dapat hidup sendiri, maka jalinan yang baik harus diwujudkan dengan keluarga dekat maupun lingkungan sosialnya (termasuk tetangga) sebagai unsur eksternal di dalam mewujudkan ketenangan.

- e) Proses pembentukan keluarga haruslah melalui proses pernikahan yang sah sesuai dengan aturan agama, yakni memenuhi syarat dan rukunnya, ini terambil dari makna yang terkandung dalam kata zauj dan nikâh. Menurut Al-Qur‘‘an keluarga harus dibangun melalui perkawinan atau pernikahan sebagai aqad (perjanjian luhur) yang dengannya akan menimbulkan hak dan tanggung jawab.
- f) Di dalam keluarga terdapat pembagian tugas dan tanggung jawab sesuai dengan status dan fungsinya sebagai anggota keluarga, yakni sebagai suami, istri, orang tua dan anak. Masing-masing status di dalam keanggotaan keluarga mempunyai konsekuensi fungsi dan tanggung jawab ini. Oleh karena itu al-Qur‘‘an menyebutkan berbedabeda yakni dengan kata abb, umm, zurriyah, walad dan ibn atau bint. Dari makna yang terkandung dalam kata-kata ini pula berimplikasi terhadap anak (kewajiban anak kepada orang tua), hak anak terhadap orang tua (kewajiban orang tua kepada anak).

Dari beberapa pemahaman penjabaran diatas dapat Peneliti pahami bahwasanya keharmonisan merupakan hal yang wajib diwujudkan sebagai komitmen lanjutan dari cita-cita suatu perkawinan. Keluarga harmonis tidak hanya di tentukan dari keturunan.

Begitupula dengan beberapa pasangan di Desa Labuhan Ratu. Selaras dengan hasil wawancara dengan Ibu Riza beliau mengatakan bahwa dalam berumah tangga pasangan harus mengutamakan Kesalingan, karena suami istri merupakan hubungan timbal balik dalam kasih sayang

(harmonis). Beliau juga mengungkapkan bahwasanya beliau akan komitmen dengan pasangan untuk saling menyayangi, mengasihi sembari mempersiapkan sifat kasih sayang itu apabila nanti diberi momongan. Beliau mengesampingkan kesedihan bahwa beliau belum memiliki keturunan, beliau selalu menanamkan prasangka baik kepada Allah SWT.¹¹

Beliau dengan suami memiliki komitmen bahwasanya meskipun belum memiliki keturunan mereka ingin saling bahagia membahagiakan. Beliau memandang keadaan belum memiliki keturunan ini sebagai nikmat dari Allah SWT untuk saling mengasihi seperti masa mereka pacaran. Menurut beliau suatu pernikahan di didasarkan pada rasa saling mencintai di antara keduanya, beliau menganggap keturunan merupakan bonus dari Allah SWT. Diberi atau tidaknya keturunan seharusnya tidak mengganggu komitmen pernikahan yang ingin mewujudkan keluarga Samawa (Sakinah, Mawaddah, Warahmah).

2. Perspektif Masalah Mursalah

Kata masalah dari segi bahasa berarti manfaat, yaitu sesuatu yang memberi faedah atau guna. Kata ini terambil dari kata shalaha yang berarti baik. Kata ini dipakai untuk menunjukkan orang, benda atau keadaan yang dipandang baik. Dengan kata lain masalah mursalah merupakan kepentingan yang diputuskan bebas, namun tetap terikat pada konsep syari'ah yang mendasar. Karena syari'ah sendiri ditunjuk untuk

¹¹ Wawancara dengan Ibu Riza di Rumah Ibu Riza pada tanggal 26 Oktober 2023.

memberikan kemanfaatan kepada masyarakat secara umum dan berfungsi untuk memberikan kemanfaatan dan mencegah kemazdaratan (kerusakan).

Kemudian terdapat beberapa syarat dalam penerapan Masalah Mursalah;¹²

- a. Kemaslahatan tersebut harus menjadi acuan dalam memelihara sesuatu kebutuhan yang prinsip dalam kehidupan dan menghilangkan kesulitan.
- b. Kemaslahatan yang dimaksud harus sejalan dengan prinsip penerapan hukum Islam.

Dalam Penelitian kali ini menggunakan analisis Perspektif Masalah Mursalah peneliti menganggap bahwa Kemaslahatan pada permasalahan kali ini ialah Menjaga Keharmonisan Keluarga /menghindarkan Perceraian. Yaitu dengan meninggalkan Keributan /kerusakan karena belum memiliki keturunan yang merupakan bukan suatu kewajiban.

Sehingganya kemudian Harmonisasi Keluarga yang belum memiliki keturunan merupakan hal yang sejalan dengan prinsip Masalah Mursalah yakni mengedepankan kemaslahatan (mengharmoniskan keluarga) dengan menjauhkan kerusakan (meributkan belum memiliki keturunan).¹³

3. Hasil Analisis Hukum Islam terkait Harmonisasi Keluarga

Berdasarkan beberapa pemaparan diatas peneliti dapat memahami bahwa kedudukan keharmonisan keluarga lebih diutamakan dibandingkan

¹² Imam al-Ghazali, *al-Mustashfa min 'Ilm al-Usul*, hal. 253-9

¹³ Mukhsin Nyak Umar, "Al-Maslahah Al-Mursalah", (Turats: Aceh, 2017), hal 151.

dengan keharusan memiliki keturunan. Seperti halnya beberapa keluarga di Desa Labuhan Ratu dalam menjaga keharmonisan dalam keluarga ialah berawal dari Mindset (pola pikir) prasangka baik kepada Allah SWT dan Pasangan. Beliau juga Narasumber menekankan bahwasanya terkait belum memiliki keturunan beliau sudah sepenuhnya Tawakal (berserah diri pad Allah SWT). Yakin dengan rencana Allah dengan harapan diberi rezeki lebih dari yang diharapkan.

Sehingganya beberapa pasangan di Desa Labuhan Ratu dapat di kategorikan keluarga harmonis dengan indikasi diantaranya;

- a. Keseimbangan hak dan Kewajiban Suami Istri,
- b. Membina hubungan baik dengan keluarga besar dan Masyarakat,
- c. Keimanan kepada Allah menjadi bertambah

Dari beberapa indikasi tersebut keturunan merupakan bukan hal yang pokok atau harus untuk suatu keluarga menjadi harmonis lagi sakinah. Hal ini dibuktikan beberapa pasangan di Desa Labuhan Ratu. Berdasarkan hasil wawancara dengan Narasumber keturunan bukan merupakan penghambat dalam membentuk suatu keluarga menjadi harmonis. Paradigma yang di bangun dalam keluarga yang belum memiliki keturunan agar tetap harmonis persepsi keluarga harmonis bagi keluarga yang belum memiliki keturunan yaitu keimanan setiap pasangan, adanya rasa ketentraman, kedamaian, kerukunan dan kebahagiaan. Oleh karenanya belum memiliki keturunan bukan penghambat keluarga tersebut jadi Harmonis.

Belum lagi beberapa Narasumber mempersepsikan bahwasanya ketika belum diberi keturunan maka mereka sedang diberi waktu oleh Allah SWT untuk menikmati hidup berdua (seperti ketika belum menikah). Memiliki waktu yang cukup untuk saling mengasihi satu sama lain. Dan mengasihi pasangan merupakan sunah Nabi Muhammad SAW. Keluarga Harmonis menurut Islam apabila suami istri menjalankan fungsinya sebagaimana diatur dalam hukum Islam; mencari nafkah, berusaha untuk memiliki keturunan, dan mencintai pasangannya.

Berdasarkan Analisis Hukum Islam maka harmonisasi yang dilakukan pasangan di Desa Labuhan Ratu sudah sesuai dengan Prinsip-prinsip Hukum Islam. Hal ini terlihat dari Harmonisasi pasangan tersebut tidak ada yang menyimpang dari ketentuan hukum Islam. Dengan demikian lima Keluarga di Desa Labuhan Ratu dapat mewujudkan keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan juga pembahasan sebagaimana yang telah dikemukakan pada bagian sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa:

Beberapa pasangan di Desa Labuhan Ratu dalam menjaga keharmonisan rumah tangganya selalu mengedepankan prasangka baik kepada Allah SWT ataupun Kepada Pasangan. Beberapa pasangan yang belum memiliki keturunan tersebut memandang keturunan merupakan kewenangan (takdir) dari Allah SWT. Sehingga kemudian pasangan keluarga yang belum dikaruniai keturunan di Desa Labuhan Ratu dapat mewujudkan keluarga harmonis dan sakinah. Berdasarkan hasil analisis harmonisasi bagi keluarga yang belum memiliki keturunan di Desa Labuhan Ratu sudah sesuai dengan prinsip hukum islam. Sehingga kemudian lima Pasangan di Desa Labuhan Ratu dapat mewujudkan keluarga sakinah meskipun belum memiliki keturunan.

B. Saran

Adapun saran yang dapat peneliti sampaikan berdasarkan hasil penelitian yang sudah dijelaskan diatas, yaitu sebagai berikut :

Beberapa pasangan yang belum memiliki keturunan harus memiliki pemikiran bahwasanya keharmonisan dalam rumah tangga tidak hanya terletak di keturunan saja. Karena perihal keturunan merupakan hak mutlak

Allah SWT. Komunikasi terjalin harmonis, saling mengerti pasangan, dan tidak berselingkuh merupakan beberapa hal yang dapat menjadikan suatu keluarga menjadi harmonis. Upaya yang dapat dilakukan oleh pasangan atau keluarga dalam mewujudkan cita-cita tercapainya keluarga sakinah dengan cara bersyukur, saling menerima, hubungan komunikasi yang selalu terbuka, dan Saling suport dengan pasangan sebagai *partner* hidup. Dengan begitu maka rumah tangga akan harmonis dan terwujud suatu keluarga Sakinah.

DAFTAR PUSTAKA

- Aafiyah Rizka Maliki. "Kesejahteraan Subjektif dan Kepuasan Perkawinan Pada Pasangan Yang Tidak Memiliki Anak Karena Infertilitas." *Jurnal PSIKOBORNEO* Vol.7, No.4 (2019).
- Ahmad Azhar Basyir. *Keluarga Sakinah Keluarga Surgawi*. Yogyakarta: Titian Illahi Press, 1994.
- Ali Qaimi. *Menggapai Langit Masa Depan Anak*. Bogor: Cahaya, 2002.
- Amir Syarifuddin. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Edisi Pertama Cetakan ke 3., t.t.
- Angky Febriansyah Vina Herviani. "Tinjauan Atas Proses Penyusunan Laporan Keuangan Pada Young Enterpreneur Academy Bandung Indonesia." *Jurnal Riset Akuntansi* Vol. 8, No. 2 (Oktober 2016).
- Arifuddin. *Keluarga Dalam Pembentukan AKhlak Islamiah Kajian Dakwah Islam Melalui Pendekatan Fenomenologi*. Yogyakarta: Ombak, 2015.
- As'ad. "Membangun Keluarga Sakinah." *Tazkiya* Vol.7, No.2 (2018).
- Dadang Hawari. *Membangun Keluarga Sakinah*. Jakarta: Majalah Warta Bumi Putra, 1994.
- Dasmara Sukma. "Keharmonisan Keluarga Yang Tidak Memiliki Keturunan Ditinjau Dari Tujuan Berkeluarga Sakinah Mawaddah Warahmah." Skripsi, Univeristas Islam Negeri Ar-Raniry, 2022.
- Dindin M Machfudz. *Sehat Menyikapi Konflik Rumah Tangga (Perceraian, Solusi Langit untuk Kemashlahatan Bersama*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2015.
- Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam. *Ilmu Fiqh Jilid II*. Jakarta: Departemen Agama, 1985.
- Dwi Runjani Juwita. "Konsep Sakinah Mawaddah Warrahmah Menurut Islam." *Jurnal An- Nuha* Vol.4, No.2 (Desember 2017).
- D.Y.Witanto. *Hukum Keluarga Hak dan Kewajiban Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan*. Jakarta: Prestasi Pustakarya, 2012.
- Firdawati Heryadi Putri. "Analisis Hukum Islam Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Pasangan Suami Isteri Di Bawah Umur." Skripsi, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan, 2021.
- Hasbi Indra, dkk. *Potret Wanita Shalehah*. Jakarta: Penamadani, 2014.
- Ibnu Mas'ad Masjhur. *Seni Keluarga Islam*. Yogyakarta: Araska, 2018.

- Julianty Pradono, Rachmalina Soerachman, dkk. *Panduan Penelitian dan Pelaporan Penelitian Kualitatif*. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2018.
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an dan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. *Tafsir Al-Qur'an Tematik Jilid 2*, t.t.
- Lubis Salam. *Menuju Keluarga Sakinah Mawaadah dan Rahmah*. Surabaya: Terbit Terang, t.t.
- Mahdi Hidayat. "Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Keluarga Berkarier di Puskemas Kabupaten Pacitan." Skripsi, IAIN Ponorogo, 2020.
- M.Ali Hasan. *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*. Jakarta: Siraja Prenada Media Group, 2016.
- Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam*. Malang: UIN Maliki Press, 2013.
- Muhamad Fathur Fahrezi. "Mewujudkan Keluarga Sakinah Perspektif Pasangan Jarak Jauh." Skripsi, Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo, 2021.
- Muhammad Albani. *Agar Pernikahan Seindah Impian*. Solo: Media Kiswah, 2009.
- Muhammad Ali Ash-Shabuni. *Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir*. Jilid III. Mesir: Daarur Rasyad, t.t.
- Muhammad Ali Ash-Shabuni, Mukhtasar. *Tafsir Ibnu Katsir*. Jilid III. Mesir: Daarur Rasyad, t.t.
- "Observasi." Desa Labuhan Ratu, Februari 2023.
- QS.Al-Baqarah*, t.t.
- QS.An-Nisa*, t.t.
- QS.Ar-Rum*, t.t.
- Qs.Asy-Syura*, t.t.
- Quraish Shihab. "Keluarga Sakinah." *Jurnal Bimas Islam* Vol.4, No.1 (t.t.): 2011.
- Rohi Baalbaki. *Kamus Al Mawarid Arab-Indonesia*. Revisi. Beirut: Daar El Ilm Limalayin, 1995.
- Rusli Amin. *Kunci Sukses Membangun Keluarga Idaman*. Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2003.
- Ryan Mardiyani. "Pernikahan pada Pasangan Yang Belum Memiliki Keturunan." *E-Journal Undip* Vol.5, No.3 (Agustus 2016).

- Salmon Priaji Martana,. "Problematika Penggunaan Metode Field reseach Untuk Penelitian Arsitektur Vernakular di Indonesia." *Dimensi Teknik Arsitektu* Vol.34, No.1 (Juli 2006).
- Samsudin. *Sosiologi Keluarga Studi Perubahan Fungsi Keluarga*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Sari Kuntari. "Menciptakan Keluarga Bahagia (Kajian Tentang Peran Dan Fungsi Keluarga)." *Jurnal Media Info. Litkesos* Vol.34, No.1 (Maret 2010).
- Sesanti Rahayu. "Jurnal Psikologi Indonesia." *Pesona* Vol.4, No.3 (2015).
- Sherly Lorenza. "Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Pada Keluarga Yang Tidak Memiliki Keturunan Perspektif Fiqih Munakahat." Skripsi, Universitas Islam Negeri Fatwati Sukarno, 2022.
- Siti Chadijah. "Karakteristik Keluarga Sakinah dalam Islam." *Jurnal Rausyan Fikr* Vol.14, No.1 (Maret 2018).
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA, 2014.
- Syekh Hasan Abdul Halim,. *Tafsir Al-Ahkam*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Unika Eka Putri. "Kelestarian Rumah Tangga Pada Pasangan Yang Belum Memiliki Keturunan Di Kota Palangka Raya." Skripsi, Institut Agama Islam Palangka Raya, 2020.
- Yanuar Ikbar. *Metode Penelitian Sosial Kualitatif*. Bandung: PT.Refika Aditama, 2012.
- Yusseu Fitrinisa. "Kepuasan Pernikahan Pada Laki=laki Dari Pasangan Yang Belum Dikaruniai Keturunan." Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2019.
- Nashir, Haidar. *Agama dan Krisis Kemanusiaan Modern* (Yogyakarta: pustaka pelajar, 1997).
- KBBI dalam jaringan, "Harmonisasi", dalam KBBI.web.id, diunduh pada 5 Oktober 2023.
- Rudy Hendra Pakpahan, "Harmonisasi Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan" dalam <https://sumut.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/harmonisasi-dalam-pembentukan-peraturan-perundang-undangan>, diunduh pada 5 Oktober 2023.
- Masruroh, Anis dkk. *Harmonisasi Keluarga Dalam Al-Qur'an(Kajian Tafsir Tematik)*, (Jurnal Mafhum: No.1/Mei 2021).
- Mawardi, *Realisasi Tujuan Pernikahan Menurut Syarat Islam Pada Kehidupan Berumah Tangga (Penelitian Terhadap Kehidupan Berumah Tangga Pada*

Masyarakat Di Desa Pusaka Rakyat Kecamatan Taruma Jaya Kabupaten Bekasi), (Skripsi: UIN Jakarta: FSH).

Octavia, Maria dkk. *Peran Komunikasi Antar Pribadi Dalam Menciptakan Harmonisasi Keluarga Di Desa Kimaamkabupaten Merauke* dalam (Acta Diurna, No. 2/2016).

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dalam ayat Pasal 2 ayat 2.

LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B. 1952 /In.28.2/D/PP.00.9/11/2022
Lampiran : -
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Metro, 01 November 2022

Kepada Yth:
Dr.Sakirman,M.S.I
di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : YULIA RIZKI AMANDA
NPM : 1902010034
Fakultas : Syariah
Jurusan : AS
Judul : **HARMONISASI PASANGAN SUAMI ISTRI YANG BELUM MEMILIKI KETURUNAN DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH PERPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi di Desa Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur)**

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G).Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqosyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
- 10 Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
- 11 Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan \pm 2/6 bagian.
 - b. Isi \pm 3/6 bagian.
 - c. Penutup \pm 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan,



Husnul Fatarib

OUTLINE

HARMONISASI PASANGAN SUAMI ISTRI YANG BELUM MEMILIKI KETURUNAN DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH PERPEKTIF HUKUM ISLAM

(Studi di Desa Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur)

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian yang Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

A. Harmonisasi

1. Pengertian Harmonisasi
2. Macam-macam Harmonisasi
3. Harmonisasi Dalam Islam

B. Tujuan Perkawinan Dalam Islam

1. Mematuhi Perintah Allah
2. Membentuk Suatu Keluarga
3. Memiliki Keturunan

C. Keluarga Sakinah

1. Pengertian Keluarga Sakinah
2. Karakteristik Keluarga Sakinah
3. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Keluarga Sakinah

D. Urgensitas kedudukan Pernikahan dalam islam

1. Tidak memiliki keturunan
2. Tujuan Memiliki Keturunan
3. Urgensi Memiliki Keturunan

E. Harmonisasi Pasangan Suami Istri dalam Islam

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

B. Sumber Data

C. Teknik Pengumpulan Data

D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
- B. Penyebab Keluarga Tidak Harmonis
- C. Harmonisasi Keluarga Dalam Membentuk Keluarga Samawah
- D. Analisis

BAB V PENUTUP

- A. Simpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN – LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, 14 September 2023

Dosen Pembimbing



Dr. Sakirman, M.S.I
NIDN.2004128502

Penulis



Yulia Rizki Amanda
NPM. 1902010034

(APD)

ALAT PENGUMPUL DATA

**HARMONISASI PASANGAN SUAMI ISTRI YANG BELUM MEMILIKI
KETURUNAN DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH
PERPEKTIF HUKUM ISLAM**

(Studi di Desa Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur)

A. PETUNJUK PELAKSANAAN

1. Wawancara terpimpin
2. Selama Penelitian berlangsung, peneliti mencatat dan mendeskripsikan hasil wawancara
3. Waktu pelaksanaan wawancara sewaktu-waktu masih bisa dapat berubah mengikuti perkembangan situasi dan kondisis di lapangan.

B. IDENTITAS

Informan :

Alamat :

Waktu Pelaksanaan :

C. PERTANYAAN

1. Wawancara dengan Keluarga dan Tetangga

- a. Berapa banyak yang bapak ketahui tentang keluarga yang belum di berikan keturunan ?
- b. Adakah dari pihak keluarga yang terus menerus menanyakan tentang kapan memiliki anak pada bapak dan ibu?
- c. Bagaimana menurut ibu tentang keluarga yang tetap harmonis walaupun sampai sekarang belum diberikan keturunan?
- d. Berapa banyak kelurga yang tidak memiliki keturunan di Desa Labuhan Ratu Lamppung Timur?
- e. Apakah tidak memiliki anak akan menimbulkan masalah atau tidak ?
- f. Apakah terjamin kehidupan keluarga yang tidak memiliki anak tetap harmonis?

2. Wawancara dengan sepasang suami istri

- a. Apakah ada penyebab lain yang membuat bapak dan ibu tidak memiliki keturunan ?
- b. Apasaja yang membuat bapak dan ibu tetap harmonis sampai sekarang ?
- c. Apa saja usaha bapak dan ibu untuk berusaha memiliki keturunan?
- d. Apakah tidak memiliki keturunan akan berdampak pada keluarga yang tidak harmonis?
- e. Mengapa bapak dan ibu tidak mencoba mengadopsi anak saja?
- f. Adakah timbul pertanyaan dari keluarga yang membuat bapak dan ibu sakit hati?
- g. Bagaimana cara bapak dan ibu mengatasi agar keluarga tetap harmonis?
- h. Bagaimana bapak dan ibu dalam menyikapi semua pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa membuat sakit hati dengan pertanyaan itu?

Metro, 05 Agustus 2023

Dosen Pembimbing



Dr. Sakirman, M.S.I
NIDN.2004128502

Penulis



Yulia Rizki Amanda
NPM. 1902010034



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-1578/In.28/D.1/TL.00/10/2023
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA DESA LABUHAN RATU
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-1577/In.28/D.1/TL.01/10/2023,
tanggal 04 Oktober 2023 atas nama saudara:

Nama : **YULIA RIZKI AMANDA**
NPM : 1902010034
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Maka dengan ini kami sampaikan kepada KEPALA DESA LABUHAN RATU
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan
mengadakan research/survey di DESA LABUHAN RATU KABUPATEN
LAMPUNG TIMUR, dalam rangka meyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa
yang bersangkutan dengan judul "HARMONISASI PASANGAN SUAMI ISTRI
YANG BELUM MEMILIKI KETURUNAN DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA
SAKINAH PERSEPEKTIF HUKUM ISLAM".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya
tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 04 Oktober 2023
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Elfa Murdiana M.Hum.
NIP 19801206 200801 2 010

Metro, 25 Oktober 2023

Kepada Yth,

Institut Agama Islam Negeri Metro

Fakultas Hukum Keluarga

Jl.Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A IringmulyoTimur, Kota Metro 34111

Perihal : Persetujuan Izin Research

Nomor : B-1578/In.28/D.1/TL.00/10/2023

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Semoga Bapak/Ibu serta seluruh jajaran staf senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan selalu mendapat taufik dan Hidayahdari Allah SWT. amin

Menunjuk perihal tersebut diatas dengan ini kami sampaikan persetujuan menerima mahasiswa tersebut diatas untuk melaksanakan Research di DESA LABUHAN RATU KABUPATEN LAMPUNG TIMUR:

Nama : Yulia Rizki Amanda

NPM : 1902010034

Jurusan : S1 Hukum Keluarga

Demikian kami sampaikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Kepala Desa Labuhan Ratu





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B-1577/In.28/D.1/TL.01/10/2023

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : YULIA RIZKI AMANDA
NPM : 1902010034
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

- Untuk:
1. Mengadakan observasi/survey di DESA LABUHAN RATU KABUPATEN LAMPUNG TIMUR, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "HARMONISASI PASANGAN SUAMI ISTRI YANG BELUM MEMILIKI KETURUNAN DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH PERSEPEKTIF HUKUM ISLAM".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.


Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 04 Oktober 2023



Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Elfa Murdiana M.Hum.
NIP 19801206 200801 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

NPP: 1807062F0000001

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-1243/ln.28/S/U.1/OT.01/11/2023**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : YULIA RIZKI AMANDA
NPM : 1902010034
Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Ahwal Al-Syakhshiyah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2023/2024 dengan nomor anggota 1902010034

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 13 November 2023
Kepala Perpustakaan

Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.
NIP.19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-1992/In.28.2/J-AS/PP.00.9/12/2023

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Yulia Rizki Amanda
NPM : 1902010034
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Jenis Dokumen : Skripsi
Pembimbing : 1. Dr. Sakirman, M.S.I.
2. -
Judul : HARMONISASI PASANGAN SUAMI ISTRI YANG BELUM MEMILIKI KETURUNAN DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI DI DESA LABUHAN RATU KECAMATAN LAMPUNG TIMUR)

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil persentase kesamaan : **24 %**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 8 Desember 2023

Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah),



Nancy Dala Oktora, M.Sy.
NIP. 198610082019032009



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : syariah.iain@metrouniv.ac.id Website : www.syariah.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Yulia Rizki Amanda

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS

NPM : 1902010034

Semester/TA : IX /2023

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Sabtu 05/2023 /08	Acc App	

Dosen Pembimbing,

Dr. Sakirman M.S.I
NIDN. 2004128505

Mahasiswa Ybs,

Yulia Rizki Amanda
NPM. 1902010034



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : syariah.iain@metrouniv.ac.id Website : www.syariah.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Yulia Rizki Amanda

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS

NPM : 1902010034

Semester/TA : 9 /2023

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Selasa, 8 -Agt 2023	-Perbaiki BAB II landasan teori dan point A-C - perbaiki BAB IV hasil penelitian dan pembahasan dan ditambah Analisisnya	

Dosen Pembimbing,

Dr. Sakirman M.S.I
NIDN. 2004128502

Mahasiswa Ybs,

Yulia Rizki Amanda
NPM. 1902010034



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : syariah.iain@metrouniv.ac.id Website : www.syariah.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Yulia Rizki Amanda

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS

NPM : 1902010034

Semester/TA : IX /2023

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Kamis 19/2023 /09	Acc. Outline. dg catatan Perbaikan Teknik Penulisan Tanggapan Analisis Hukum Islam!	

Dosen Pembimbing,

Dr. Sakirman M.S.I
NIDN. 2004128505

Mahasiswa Ybs,

Yulia Rizki Amanda
NPM. 1902010034



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : syariah.iain@metrouniv.ac.id Website : www.syariah.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Yulia Rizki Amanda

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS

NPM : 1902010034

Semester/TA : IX/2023

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Senin 16/10 2023	Perbaiki kembali pengutipan Rujukan literatur dan judul Perbaiki kesimpulan.	

Dosen Pembimbing,

Dr. Sakirman M.S.I
NIDN.2004128502

Mahasiswa Ybs,

Yulia Rizki Amanda
NPM. 1902010034



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : syariah.iain@metrouniv.ac.id Website : www.syariah.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Yulia Rizki Amanda

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS

NPM : 1902010034

Semester/TA : IX /2023

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	23/10 2023 Senin	Perbaiki kembali penulisan Tambahan Analisis dan Penyimpulan	

Dosen Pembimbing,

Dr. Sakirman M.S.I
NIDN.2004128502

Mahasiswa Ybs,

Yulia Rizki Amanda
NPM. 1902010034



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : syariah.iain@metrouniv.ac.id Website : www.syariah.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Yulia Rizki Amanda

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS

NPM : 1902010034

Semester/TA : IX /2023

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Sem 13/11/2023	- Abstrak terdiri dari LBM, metode dan hasil - uraian Teori yg mana Harmonisasi - Hasil penelitian dan pembahasan perlu di tabes, mulai dari point B-E - Analisis hukum Islam yg perlu di tabes !	

Dosen Pembimbing,

Dr. Sakirman M.S.I
NIDN.2004128502

Mahasiswa Ybs,

Yulia Rizki Amanda
NPM. 1902010034



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : syariah.iain@metrouniv.ac.id Website : www.syariah.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Yulia Rizki Amanda

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS

NPM : 1902010034

Semester/TA : 9 /2023

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	28/2023 /11 Selasa	Perbaiki Abstrak Perbaiki Tujuan penelitian Perbaiki kesimpulan Perbaiki suran / Pembahasan : Tambahkan Analisis Hub Islam tentang ketureman Ager dapat menjawab pertanyaan peneliti	

Dosen Pembimbing,

Dr. Sakirman M.S.I
NIDN. 2004128502

Mahasiswa Ybs,

Yulia Rizki Amanda
NPM. 1902010034



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : syariah.iain@metrouniv.ac.id Website : www.syariah.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Yulia Rizki Amanda Fakultas/Jurusan : Syariah/AS
NPM : 1902010034 Semester/TA : IX /2023

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Jum'at 01/2023 /12	Acc. utk Sūjhan 8lm 878 muna qos yct,	

Dosen Pembimbing,

Dr. Sakirman M.S.I
NIDN. 2004128505

Mahasiswa Ybs,

Yulia Rizki Amanda
NPM. 1902010034

DOKUMENTASI



Gambar 1: Wawancara kepada pasangan suami istri Jafar dan Dewi sudah menikah 5 tahun



Gambar 2: Wawancara kepada pasangan suami istri Ghufron dan Dewi yang sudah menikah 4 tahun.



Gambar 3: Waancara kepada pasangan suami istri Ferdian dan Susi yang sudah menikah 4 tahun.



Gambar 4: Wawancara kepada pasangan suami istri Dian dan Kiki yang sudah menikah 4 tahun.



Gambar 5: Wawancara kepada pasangan suami istri Riski dan Riza yang sudah menikah 5 tahun.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Yulia Rizki Amanda lahir di Labuhan Ratu pada 30 Juli 2000, anak kedua dari dua saudara, anak dari Abizar Alghifari dan Ermawati. Bertempat tinggal di Dusun 1 Kecamatan Labuhan Ratu, Lampung Timur, Provinsi Lampung.

Pendidikan yang peneliti tempuh jenjang pendidikan dasar di SD Negeri 1 Labuhan Ratu Kecamatan Labuhan Ratu, Lampung Timur selesai pada tahun 2013. Lalu dilanjutkan ada pendidikan sekolah menengah pertama di SMP PFRI 4 Labuhan Ratu Kecamatan Labuhan Ratu, Lampung Timur selesai pada tahun 2016. Sedangkan pendidikan menengah atas peneliti tempuh di SMA Negeri 1 Labuhan Ratu Kecamatan Labuhan Ratu, Lampung Timur selesai pada tahun 2019. Selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi di Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhshiyah) Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung dimulai pada tahun 2019.